DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

(Studi Terhadap Penyebab dan Penetapan Hakim Pada Perkara Tahun 2016-2017)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

HANIF AIDHIL ALWANA
1115.014

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2019 M / 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Aidhil Alwana.

Nim : 1115. 014.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah).

Judul Skripsi : DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH (Studi Terhadap Penyebab dan Penetapan Hakim Pada Perkara Tahun 2016-2017).

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH (Studi Terhadap Penyebab dan Penetapan Hakim Pada Perkara Tahun 2016-2017) adalah benar hasil karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya penulis. Maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan kesarjanaan penulis copot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 25 April 2019
Yang Menyatakan,

Hanif Aidhil Alwana
1115. 014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Hanif Aidhil Alwana**, **NIM. 1115. 014**, dengan judul **Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Muara Labuh (Studi Terhadap Penyebab dan Penetapan Hakim Pada Perkara Tahun 2016-2017)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 1 Februari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busyro, M. Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul ***Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Muara Labuh (Studi Terhadap Penyebab Dan Penetapan Hakim Pada Perkara Tahun 2016-2017)***, disusun oleh, **HANIF AIDHIL ALWANA**, **NIM. 1115. 014,** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, hari Kamis tanggal 18 April 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari`ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 25 April 2019

Tim Penguji

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Arsal, M. Ag	**Dahyul Dipon, M. Ag**
NIP. 19681212 199303 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**

Anggota

Dr. Arsal, M. Ag	**Dr. Aidil Alfin, M. Ag**
NIP. 19681212 199303 1 002	**NIP. 19720520 199903 1 007**
Dr. Busyro, M. Ag	**Dahyul Dipon, M. Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari`ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Muara Labuh (Studi Terhadap Penyebab Dan Penetapan Hakim Pada Perkara Tahun 2016-2017)***, disusun oleh, **HANIF AIDHIL ALWANA**, **NIM. 1115. 014**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 1440 H/ 2019 M.

Adapun motivasi penulis dalam penelitian ini disebabkan karena kehadiran perkara dispensasi perkawinan yang terus-menerus menjadi pro/kontra dikalangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadilinya. Secara khusus pada penelitian ini didapatkan fakta bahwa jumlah perkara dispensasi perkawinan yang teregister mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 terdapat 3 perkara sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 6 perkara. Beragamnya faktor sosial pemohon serta penyebab diajukannya permohonan yang merupakan bentuk penyimpangan dari aturan pokok ini menghasilkan penetapan mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan.

Realita masyarakat dalam menyikapi pernikahan dini identik dengan penilaian yang negatif atau berasumsi adanya indikasi perilaku menyimpang oleh pemohon yang sudah terlanjur dilakukan dengan pasangannya. Namun, ada pula masyarakat berasumsi positif sesuai dengan keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, penulis beranggapan perlu meneliti persoalan ini.

Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan *(field research)*, dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Muara Labuh dengan informan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara secara langsung kemudian disesuaikan dengan penetapan yang dihasilkan Majelis. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan dalam teknik analisa data digunakan metode reduksi data, penyajian data, diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan fakta lapangan secara sistematis.

Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara dispensasi perkawinan disebabkan karena adanya hasrat untuk segera menikah; melindungi diri dari kemaksiatan, munculnya motivasi hidup dalam mendongkrak ekonomi; pendidikan yang rendah, pemahaman agama yang rendah, pergaulan bebas; hingga hamil terlebih dahulu. Sedangkan dalam melakukan pertimbangan hukum perkara ini Hakim menggunakan Qaidah Ushul untuk kemashlahatan pemohon, dan juga menghindari pemohon dari kemaksiatan yang berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil`alamin*, ungkapan syukur penulis ucapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta`ala, yang telah memberikan hidayah, taufik, dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

Kemudian shalawat dan salam dipersembahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi pedoman dalam hidup dan kehidupan ummat, secara khusus dalam hal pendidikan beliau merintis jalan dalam hidup dan kehidupan ini dengan ilmu seperti yang dirasakan saat ini.

Untuk itu penulis secara khusus mengucapkan terimakasih kepada Mama Aida Pitriani dan Papa Nurfadhil tercinta, yang telah membesarkan, mengasuh, dan menididik sedari kecil hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan (S1) ini, adik-adik Zaky Aidhil Azzikry, dan Lutfi Aidhil Alqisti yang senantiasa memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan cita-cita mulia ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ridha Ahida, M. Hum Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Dekan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
3. Dr. Busyro, M. Ag dan Dahyul Daipon, M. Ag, yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.

4. Dr. Busyro, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA), sehingga masukan dan bimbingan dalam proses akademik yang direncanakan secara maksimal dapat memuaskan penulis.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
6. Ketua, Panitera, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh yang telah membimbing penulis dalam melangsungkan penelitian.
7. Keluarga besar IMMawan dan IMMawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bukittinggi.
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Solok Selatan Bukittinggi.
9. Sahabat, teman-teman, serta semua pihak yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa di dalamnya tidak terlepas dari kekurangan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun serta konstruktif dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan sarannya, penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, 1 Februari 2019

Penulis

Hanif Aidhil Alwana
NIM. 1115. 014

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI..... **iii**

ABSTRAK..... **iv**

KATA PENGANTAR..... **v**

DAFTAR ISI..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 11

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 11

D. Penjelasan Judul..... 13

E. Tinjauan Pustaka..... 16

F. Metode Penelitian..... 19

G. Sistematika Penulisan..... 24

BAB II PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan..... 26

B. Dasar Hukum Perkawinan..... 33

C. Hukum Hukum Perkawinan..... 35

D. Rukun dan Syarat Perkawinan..... 39

E. Tujuan Perkawinan..... 57

F. Usia Perkawinan..... 59

G. Urgensi Penetapan Usia Perkawinan..... 66

H. Hikmah Perkawinan..... 70

BAB III DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

A. Monografi Pengadilan Agama Muara Labuh..... 75

B. Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017..... 80

C. Faktor Penyebab Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh..... 94

D. Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh..... 101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 123

B. Saran..... 124

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


IAIN
BUKITTINGGI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[1]

Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariat (51): ayat 49.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(Q.S Adz-Dzariat (51): ayat 49).

Begitupula penegasan dalam surat Yasiin (36): ayat 36.

سُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(Q.S Yasiin (36): ayat 36).

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa' (4): ayat 1.

[1]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Alih bahasa oleh Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma`arif, 1980), hal. 7

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi (Q.S An-Nisa` (4): ayat 1).

Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk bertakwa, karena Allah telah menggariskan dan menetapkan jodoh bagi manusia pertama yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa.[2] Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak hingga semua manusia merupakan keturunannya. Manusia juga diperintahkan untuk memelihara hubungan silaturrahim, dengan menjaganya akan tercapai kerukunan antara pasangan dan masyarakat pada umumnya. Sehingga memberikan kemudahan bagi semua manusia untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mewujudkan hukum yang sesuai martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 77

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (*seks*) antara laki-laki dan perempuan dimuka bumi, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan bagi laki-laki laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-isteri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehingga menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang bagus. Pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.[3] Firman Allah dalam surat An-Nahl (16): ayat 72.[4]

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.(Q.S An-Nahl (16): ayat 72)."

Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).[5]

Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan seruan untuk mengikuti beliau, bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang aman dan

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Nor Hasanudin, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke-1, hal. 477-478

[4]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*,..., hal. 11

[5]Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

sesuai dengan syari`at Islam itu hanya berhak disalurkan dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah. Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)[6]

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya Tamimi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Al-Hamdani, secara keseluruhan dari Abi Muawiyah dan lafazhnya dari Yahya, Abu Muawiyah mengatakan dari Al-A`masy dari Ibrahim, dari `Alqamah, dia berkata: Sungguh aku pergi bersama Abdillah ke Mina, maka dia bertemu dengan Utsman, dia berbincang dengan Utsman, maka dia berkata kepada Utsman: Wahai bapak Abdurrahman,bukankah kami menikahkan engkau diwaktu muda, seakan-akan dia mengingatkan engkau pada masa lalu dimasamu, dia berkata: maka Abdullah berkata: sungguh Rasulullah SAW telah bersabda: Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, sesungguhnya yang demikian itu lebih menjaga penglihatan dan memelihara kehormatan, dan bagi siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sesungguhnya itu merupakan obat baginya. (H.R Muslim).

Nabi memerintahkan kepada pemuda muslim, bilamana engkau sudah mampu (untuk menikah) maka sangat dianjurkan sekali untuk menikah. Karena, dengan menikah dapat menjaga engkau dari perbuatan buruk.

Akan tetapi, pedoman yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW tersebut di atas mengandung juga makna lain selain esensi pembicaraannya yang menyeru kaum pemuda untuk lekaslah menikah. Makna lain yang penulis maksud

[6]Muslim bin Hijaj Abu Hasan al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Ihya` at-Turats al-Arabi, [t.th]), *Juz 2*, hal. 1018

ialah sebuah kemungkinan lain bahwa tidak semua pemuda di waktu yang sama dan di usia yang sama akan mampu untuk menunaikan anjuran Nabi untuk menikah. Sehingga, dalam sabda Nabi di atas langsung dijelaskan dengan ketentuan bilamana pemuda itu belum mampu untuk menikah maka berpuasalah.[7] Tentu, melihat redaksi hadis di atas, jelas bahwa opsi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi tauladan terbaik umat manusia menyeru kepada pemuda bahwa pemalingan ketika belum mampu menikah itu ialah dengan berpuasa, sehingga menurut penulis puasa akan dapat membatasi dan mengontrol gejolak nafsu yang sedang menggelora di waktu muda yang dirasakan oleh seluruh pemuda.

Di Indonesia khususnya, mengenai perkawinan ini juga terdapat sebuah aturan khusus yang mengatur lebih jauh dan eksplisit yang rumusannya itu bertujuan untuk merumuskan tersendiri bagaimana keadaan teoritis yang praktis untuk diterapkan sebuah sistem perkawinan yang ideal di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Khususnya tentang usia perkawinan yang merupakan bahagian penting dalam melihat kesiapan calon suami dan istri ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas yang berbunyi *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19*

[7]Muslim bin Hijaj Abu Hasan Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*,..., hal. 1018

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.[8] Ketentuan ini dipertegas dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sebuah aturan baku bagi umat Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam KHI, ketentuan mengenai usia perkawinan diatur dalam pasal 15 ayat 1 *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*.[9]

Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi dengan diberinya peluang untuk mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Mengenai dispensasi perkawinan ini secara formil ketentuan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 2 dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi *Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*.[10]

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. *Pertama*, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. *Kedua*, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah

[8]Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
[9]Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1
[10]Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. *Ketiga,* akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. *Keempat,* terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.[11]

Dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita, dapat melegalkan perkawinan kedua mempelai yang terkategorikan sebagai perkawinan dibawah umur, menurut penulis adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di mana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, memberikan kemungkinan bolehnya calon suami dan istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan opsi melalui prosedur dispensasi perkawinan tentu mempunyai kejelasan kebolehan, syarat seperti apa yang harus dipenuhi, serta pertimbangan apa yang membolehkan dispensasi perkawinan itu dapat diberikan kepada pemohon.

Kelonggaran itu bilamana dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW sangatlah kontradiktif.

...وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)[12]

Dan bagi siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sesungguhnya itu merupakan obat baginya. (H.R Muslim).

[11]Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), hal. 80

[12]Muslim bin Hijaj Abu Hasan al-Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*,..., hal. 1018

Di Pengadilan Agama Muara Labuh, dari data yang penulis dapatkan, grafik perkawinan yang dilatar belakangi oleh permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2016 sampai 2017 dapat tergambarkan, seperti tabel di bawah ini.[13]

No	Permohonan	Tahun	Nomor Perkara	Keterangan	Putusan
1.	Dispensasi Perkawinan	2016	7/P/2016	Pria (18 tahun)	Dikabulkan
2.	Dispensasi Perkawinan	2016	27/P/2016	Perempuan (15 tahun 3 bulan)	Dikabulkan
3.	Dispensasi Perkawinan	2016	29/P/2016	Pria (18 tahun 7 bulan)	Digugurkan
4.	Dispensasi Perkawinan	2017	7/P/2017	Perempuan (15 tahun 9 bulan), Laki-laki (18 tahun 11 bulan)	Dikabulkan
5.	Dispensasi Perkawinan	2017	8/P/2017	Perempuan (15 tahun 6 bulan) , laki-laki (16 tahun 5 bulan)	Dikabulkan
6.	Dispensasi Perkawinan	2017	9/P/2017	Perempuan (15 tahun 6 bulan), laki-laki (16 tahun 5 bulan	Dikabulkan
7.	Dispensasi Perkawinan	2017	15/P/2017	Pria (17 tahun 10 bulan)	Dikabulkan
8.	Dispensasi Perkawinan	2017	40/P/2017	Pria (17 tahun)	Dikabulkan
9.	Dispensasi	2017	55/P/2017	Perempuan (15	Dikabulkan

[13]www. Pa-muaralabuh.go.id, diakses tanggal 12 April pukul 15.00 Wib

	Perkawinan			tahun 7 bulan)	

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017

Dengan menganalisis perkara dispensasi perkawinan mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2017 di Pengadilan Agama Muara Labuh, sebagaimana uraian berikut dapat dicermati. *Pertama*, terdapat peningkatan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang signifikan. *Kedua,* penetapan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh dari seluruh permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ialah mengabulkan secara signifikan pula. *Ketiga*, menariknya dari data ini yang tidak memenuhi ketentuan usia perkawinan itu ialah dari pihak laki-laki atau calon suami yang nantinya akan menjadi penentu arah keberlangsungan keluarga yang akan dibinanya secara mandiri. Analisis bahwa sajian meningkatnya kasus dalam perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh menjadi persoalan apakah semestinya seluruh permohonan dispensasi perkawinan harus dikabulkan oleh Majelis Hakim dan apa pula pertimbangan yang signifikan oleh Majelis untuk mengabulkan permohon tersebut, permohonan yang diajukan oleh pihak pria tentu menjadi pertanyaan besar bagaimana kesiapan dari seorang suami ini untuk dapat melangsungkan, membina, dan meyakinkan semua pihak untuk mendapatkan keluarga yang matang dan sesuai dengan cita-cita syari`at Islam yang nantinya akan mendapat keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dari Allah SWT.

Dengan demikian polemik tentang adanya opsi dispensasi perkawinan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan memberi peluang kepada anak di bawah umur untuk bergaul secara bebas dan tergerusnya pengawasan

orang tua terhadap anak-anaknya, dan kenyataan seperti ini tentu saja menjadi permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari realita bermasyarakat. Ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas secara komprehensif, tentang apakah penyebab dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2016 sampai tahun 2017, serta bagaimana pertimbangan Hakim sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari setiap pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan. Dengan meningkatnya perkara permohonan dispensasi perkawinan menurut data di Pengadilan Agama Muara Labuh di atas membuat penulis beranggapan perlu rasanya membahas dan meneliti tentang realita tersebut, karena terdapat *mudharat* dan efek jangka panjang yang akan menentukan keutuhan rumah tangga si pemohon perkara dispensasi perkawinan.

Berdasarkan pernyataan dari Direktur Pembinaan Adiministrasi Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Hasbi Hasan yang berkata Pernikahan dini sebagai salah satu faktor penyebab perceraian di antara faktor-faktor lainnya, lebih lanjut dia menyatakan pernikahan dini cenderung dilakukan oleh pasangan yang sebetulnya belum siap dari sisi kematangan mental dan masih labil. Apalagi, menurut dia, tren anak muda saat ini kurang memiliki sikap kemandirian. Kalaupun bisa (menjalani pernikahan dini), ya seadanya. Kalaupun itu berjalan terus, tapi kan itu jadi membosankan, dan memicu keretakan rumah tangga.[14]

[14]www.republika.co.id, diakses tanggal 27 November 2018 pukul 22.00 Wib

Pernyataan Direktur Badilag di atas menurut penulis tentu dapat memperkuat dugaan semua pihak bahwa kehadiran dispensasi perkawinan sebagai bentuk kelonggaran bagi calon pasangan suami istri yang belum cukup umur senantiasa untuk diperdebatkan, karena tidak memiliki kejelasan hukum yang cukup dan tidak termuat pertimbangan apa yang harus diberikan Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan perkara dispensasi perkawinan ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **"DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH (STUDI TERHADAP PENYEBAB DAN PENETAPAN HAKIM PADA PERKARA TAHUN 2016-2017)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apa faktor penyebab perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh ?
2. Bagaimana pertimbangan penetapan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui faktor penyebab perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh.
b. Untuk mengetahui pertimbangan penetapan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), lebih lanjut juga bahwa penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam dua kategori sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1) Memberikan penjelasan pemahaman sebagai sumbang pemikiran bagi Peradilan Agama mengenai dispensasi perkawinan.
2) Dapat menambah khasanah ilmu sosial khususnya sosiologi hukum.
3) Menjadi refleksi dan perbandingan sehingga dapat dibaca oleh masyarakat yang ingin mengetahui kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh.
4) Menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

1) Menginformasikan kepada masyarakat bahwa pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai batasan idealnya usia perkawinan khususnya di Indonesia.

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui faktor penyebab perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh.
3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui pertimbangan penetapan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh.
4) Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam.
5) Dapat memberikan pandangan baru kepada masyarakat tentang perkawinan ideal menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
6) Sebagai pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum khususnya para remaja dalam berperilaku sehari-hari dan dapat memahami akibat hukum pergaulan laki-laki dan perempuan agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan.

D. Penjelasan judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi di atas maka penulis mengemukakan penjelasan dari istilah-istilah yang terdapat pada judul di atas sebagai berikut:

Dispensasi secara bahasa atau kata mengandung makna pengecualian, tidak berlaku terhadap aturan yang khusus.[15] Sedangkan menurut istilah kata dispensasi ialah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu

[15]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hal. 359

aturan resmi atau undang-undang yang berlaku.[16] Menurut Prof. W.F Prins pakar ilmu Administrasi Negara[17] memaparkan bahwa dispensasi ialah tindakan pemerintahan yang menyebabkan sesuatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa/*relazation legis.*

Maka dari beberapa referensi pengertian dispensasi baik secara bahasa dan istilah di atas. Yang menjadi fokus penulis ialah dispensasi seperti apa yang diberikan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh terhadap kebutuhan khusus yang dimohonkan oleh pemohon dalam mendapatkan pengakuan dari Pengadilan Agama Muara Labuh mengenai kedewasaan masing-masing pihak dalam perkara dispensasi perkawinannya.

Perkawinan secara bahasa Menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan menjodohkannya dengan pasangannya.[18] Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; *zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya. Abu Zahrah yang merupakan ulama *mutakhkhirin* mendefinisikan bahwa perkawinan ialah akad yang mengakibatkan halalnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta pembatasan milik, hak, dan kewajiban mereka.[19] Indonesia memiliki buku khusus dalam menterjemahkan pengertian perkawinan yang termaktub dalam Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akad yang sangat kuat atau

[16]Id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 9 Januari 2019 pukul 10.00 Wib

[17]www. Sumbbu.com, diakses tanggal 9 Januari 2019 pukul 10.10 Wib

[18]Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2011), cet. Ke-II, hal. 36

[19]Supiana, Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 125-126

mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[20]

Muara Labuh adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, provinsi Sumatera Barat.

Studi secara bahasa artinya penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan.[21] Secara istilah makna studi bisa disebut sebagai sebuah proses penelitian di mana informasi dicatat untuk bahan atau data bagi sekelompok orang (peneliti), yang mana data itu dapat menjawab tentang masalah yang sedang dilakukannya dalam sebuah penelitian.[22]

Penyebab mengandung beberapa makna, yaitu: karena, hal yang menjadikan timbulnya sesuatu, terjadi karena, dan lain sebagainya.[23] Yang menjadi fokus penyebab yang penulis maksud ialah hal yang menjadikan timbulnya keinginan dan faktor apa yang membuat pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan mengajukan permohonannya, serta dengan dalil apa mengajukan hal itu.

Penetapan adalah produk hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Agama. Khususnya, penetapan merupakan produk hukum terhadap perkara yang sifatnya *voluntir* (dispensasi perkawinan). [24] Dalam penelitian ini yang dimaksud penetapan adalah penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan

[20]Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

[21]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hal. 1377

[22]www.menurutparaahli.com , diakses tanggal 9 Januari 2019 pukul 10.35 Wib

[23]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hal. 1277

[24]Wawancara dengan Nurmila, tanggal 27 Desember 2018, di Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh

Agama Muara Labuh pada perkara tahun 2016-2017. Dalam observasi awal penelitian ini penulis mendapatkan 8-9 penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) untuk dilakukan kajian terhadapnya.

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah)[25]. Sehingga yang penulis maksud Hakim dalam penelitian ini ialah Majelis Hakim yang terdiri dari bilangan ganjil yang mana ditempati oleh satu orang Hakim (Hakim tunggal) atau tiga orang Hakim (Majelis Hakim) dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan pada tahun 2016-2017.

Dari penjelasan menurut istilah kata perkata yang terdapat pada judul skripsi ini, maka dapat dijelaskan secara umum bahwa judul di atas adalah penelitian ilmiah yang memfokuskan pada perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh dan objek penelitiannya ialah mengenai hal apa yang menjadikan munculnya sesuatu (permohonan dispensasi perkawinan), dan bagaimana pula pertimbangan penetapan Hakim yang merupakan produk hukum dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara khususnya perkara dispensasi perkawinan. Lantas dalam hal tersebut di atas, penulis melakukan penelitian secara khusus terhadap tahun 2016-2017.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran hubungan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari

[25]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hal. 503

beberapa skripsi yang dipilih secara acak, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama skripsi yang ditulis Fuat Mubarak dengan judul *DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016,* tahun 2017. Skripsi mahasiswa IAIN Salatiga.[26] Permasalahan yang dianalisis oleh peneliti ialah mendalami putusan Pengadilan Agama Salatiga sebagaimana judul penelitiannya. Sehingga dari penelitian tersebut peneliti hanya mendapatkan kesimpulan yang masih umum, karena hanya mengungkap fakta-fakta yang dipertanyakan dalam rumusan masalahnya mengenai permohonan dan putusan Hakim.

Hal di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis fokus pada perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh yang mana jelas sekali perbedaan konstruksi baik itu lingkungan, fakta sosiologis masyarakat, bahkan basis warga Pengadilan yang berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian penulis juga dengan rentang waktu 2016-2017. Sehingga diharapkan hasil penelitian yang penulis lakukan lebih rinci dan *detail* dari penelitian terdahulu.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Arif Rahman dengan judul *Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2010/PA.SRG Di Pengadilan Agama Serang),* tahun 2011. Skripsi

[26]Fuat Mubarak, Skripsi Sarjana, "*DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016",*(IAIN Salatiga, tahun 2017)

mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[27] Permasalah dalam penelitian ini ialah mengkaji bagaimana perspektif fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai dispensasi perkawinan, bagaimana prosedurnya, serta mendalami isi penetapan Majelis Hakim pada perkara sebagaimana disebutkan di atas.

Ketiga skripsi Aulia Ismail tentang *"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi (Buku II)",* tahun 2014, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yaitu adanya perbedaan antara peraturan pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II berlawanan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga dalam penerapan nya hakim harus benar-benar bisa melaksanakannya dengan baik agar tidak ada penyimpangan. Dari hal tersebut peneliti mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana pandangan hakim pengadilan agama kabupaten Trenggalek tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (buku II) dan implementasinya.

Dari permasalahan tersebut maka hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ismail dapat disimpulkan, yang pertama pendapat Hakim Pengadilan Agama Trenggalek peraturan pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II berlawanan dengan UU Nomor 1 tahun 1974

[27]Arif Rahman, Skripsi Sarjana, "*Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2010/PA.SRG Di Pengadilan Agama Serang)"*,(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun, 2011)

tentang perkawinan. Dan yang kedua bahwa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek menentukan untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara dispensasi kawin adalah orang tua calon mempelai karena telah cakap hukum, akan tetapi calon mempelai dapat menjadi pemohon dalam perkara dispensasi apabila dalam keadaan terpaksa yaitu tidak adanya orang tua dan wali atau tidak menyatakan kehendaknya untuk menjadi pemohon perkara dispensasi kawin.[28]

Dari ketiga penelitian terdahulu terlihat jelas bahwa antara masing-masing penelitian terdahulu berbeda. Termasuk terhadap penelitian yang penulis lakukan, yang mana penelitian ini memfokuskan kepada faktor penyebab apa yang menjadi dalil para pihak dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana judul penelitian ini. Selanjutnya penulis juga memfokuskan penelitian pada apa pertimbangan yang signifikan dilakukan oleh Hakim terhadap dalil-dalil permohonan dispensasi perkawinan sehingga pada rentang waktu 2016-2017 terdapat peningkatan perkara permohonan dispensasi perkawinan dan bahkan dikabulkan secara signifikan. Karena pada hakikatnya, permohonan sangat memungkinkan dua konsekuensi yaitu diterima ataupun ditolak.

F. Metode penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan- peraturan suatu metode. Jadi,

[28]Aulia Ismail, Skripsi Sarjana, "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II)*", (STAIN Ponorogo, 2014)

metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[29]

Penentuan lokasi penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan fokus yang akan ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala, dan keadaan.

2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan *key informant* yaitu:

- Penetapan Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh pada perkara tahun 2016-2017.
- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh pada perkara tahun 2016-2017.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[29]Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41

- Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini diantaranya:

- Abdurahman. 1986. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan. Jakarta: Akademi Presindo.
- Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqh Sunnah. Alih bahasa oleh Nor Hasanudin. Cet. Ke-1. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1980. Fikih Sunnah 6 Alih bahasa oleh Mohammad Thalib. Bandung: PT Alma`arif.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-kontra pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi). Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana.
- Al-Ghifari, Abu. 2002. Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza. Cet. Ke-1. Bandung: Mujahid.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah dan logika, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[30]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.[31]

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang di wawancara tidak kehilangan arah.[32] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Muara Labuh. Sehingga output data yang dihasilkan dari wawancara tersebut yaitu terungkapnya alasan dan pertimbangan seperti apa yang dilakukan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh, lebih lanjut penulis mendapatkan relevansi jawaban dengan penelitian yang dilakukan.

Untuk menguatkan analisis terhadap penyebab dan keputusan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh, penulis juga mengumpulkan dokumentasi berkas-berkas tentang perkara dispensasi perkawinan pada tahun 2016 sampai 2017. Sehingga, proses untuk

[30]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hal. 39

[31]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-5, hal. 28

[32]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*,...., hal.39

mencapai penetapan dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan dapat terungkap lebih *detail* dan ada kesesuaiannya dengan penjelasan Hakim.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[33]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan

[33]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., hal. 190

ide itu.[34]

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.[35]

Maka, penulis memfokuskan metode dalam penarikan kesimpulan dalam meneliti permasalahan yang penulis jabarkan di atas, dengan menggunakan metode deduktif. Sehingga yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengerucutnya permasalahan-permasalahan yang umum menjadi suatu kesimpulan yang rinci.

G. Sistematika penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu mengetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat dicerna dengan mudah dan runut sebagaimana berikut ini:

Bab I : Di dalam Bab pendahuluan ini terdiri dari: (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan masalah, (c) Tujuan dan kegunaan penelitian, (d) Penjelasan Judul, (e) Tinjauan Pustaka, (f) Metode penelitian, dan (g) Sistematika penulisan.

Bab II : Perkawinan Menurut Undang-Undang di Indonesia. (a) Pengertian Perkawinan, (b) Dasar Hukum Perkawinan, (c) Hukum Hukum Perkawinan, (d) Rukun dan Syarat Perkawinan, (e) Tujuan

[34]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., hal.178
[35]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., hal.103

Perkawinan, (f) Usia Perkawinan, (g) Urgensi Penetapan Usia Perkawinan, (h) Hikmah Perkawinan.

Bab III : Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Muara Labuh. (a) Monografi Pengadilan Agama Muara Labuh, (b) Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017, c) Faktor Penyebab Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh, d) Pertimbangan penetapan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh.

Bab IV : Penutup **(**a**)** Kesimpulan, (b) Saran.


IAIN
BUKITTINGGI

BAB II

Perkawinan Menurut Undang-Undang di Indonesia

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern), budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Perkawinan juga mempunyai aturan-aturan yang mesti diikuti untuk keberlangsuangannya, aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak dulu ditengah-tengah kehidupan masyarakat, pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan di dalam suatu negara.[36]

Menurut bahasa perkawinan *(az-zawaj)* diartikan perkawinan[37], sedangkan menurut istilahan, menjelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.[38] Misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT surat Ad-Dukhan (44): ayat 54.

[36]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 1

[37]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010), hal. 161

[38]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 9

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ...

"Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. (Q.S Ad-Dukhan (44): ayat 54); maksudnya, kami pasangkan mereka dengan bidadari."

Dalam kitab *Taj Al-`Arus* dijelaskan:[39]

Menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan menjodohkannya dengan pasangannya.

Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; *zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (1): ayat 35:

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ .

"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.(Q.S al-Baqarah (1): ayat 35)."

Dari penjelasan menurut bahasa di atas, perkawinan mengandung arti pasangan atau jodoh. Maka, dari pengertian *etimologi* tersebut setiap manusia yang melangsungkan perkawinan dapat dikatakan sebagai orang yang telah menemukan pasangan atau jodohnya. Lebih khusus tauladan manusia dalam melakoni perkawinan ialah Nabi Adam. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa manusia pertama yang memukan pasangan atau jodohnya ialah Nabi Adam yang pasangannya ialah Siti Hawa.

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara

[39]Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat,* ..., hal. 35

seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.[40]

Menurut *syara`*, para *Fuqaha`* sudah banyak mendefinisikan apa itu perkawinan. secara umum didefenisikan, perkawinan ialah pemilikan sesuatu melalui jalan yang dibenarkan oleh *syara`* dengan tujuan untuk mengahalalkan sesuatu.[41]

Menurut ulama Syafi`iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala urusannya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu menurut ulama Syafi'iyah perkawinan itu melingkupi seluruh aspek *internal dan eksternal*, mulai dari persiapan, proses, hingga setelah perkawinan itu harus termasuk kedalamnya.[42]

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan memiliki pengertian tertinggi, yaitu memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya yang dapat tersalurkan. Demikian juga bilamana dalam sebuah perkawinan yang telah berlangsung dapat membuat masing-masing suami istri saling menjadikan tempat peristirahatan mereka di kala lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai

[40]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara , 1996), hal. 2

[41]Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat,...*, hal. 36

[42]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hal. 61

suami istri.[43] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum (30): ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum (30): ayat 21)."

Indonesia memiliki instrumen khusus dalam menterjemahkan perkawinan yang secara otentik diatur alam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[44] Undang-undang Perkawinan, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-undang Perkawinan Nasional. Adanya suatu Undang-undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka undang-undang Perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas hukum Perkawinan Nasional, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.

Undang-undang ini, sebagai suatu *unifikasi* yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan *unifikasi* ini bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau

[43]Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, *Fiqh Munakahat,...*, hal. 37
[44]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 6

kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Undang-undang perkawinan mengandung isi yang luas. Tidak saja mengandung tentang perkawinan dan perceraian, juga mengatur tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal usul anak. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak dikenal dalam Hukum Adat dan Hukum Islam seperti halnya tentang perjanjian kawin. Di samping itu tidak hanya mengatur tentang hubungan dan perbuatan hukum perkawinan (hukum *materiil*) juga memuat ketentuan- ketentuan yang berhubungan dengan peradilan (hukum *formil*).[45]

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

Dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diperhatikan, *Pertama*: digunakan kata "seorang pria dengan seorang wanita", mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. *Kedua*: digunakannya ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan

[45]K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal. 3

hanya dalam istilah "hidup bersama".

Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu adalah berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Terjadinya ikatan lahir batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan karena sebab-sebab selain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat.

Istilah Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."*[46]

Menurut hukum Islam perkawinan adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan

[46]Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

rumah tangga yang damai dan teratur. Tidak hanya itu, dalam KHI ini dijelaskan juga untuk menikah hendaknya memperhatikan betul persiapan agar terwujudnya ikatan yang kuat *(mitsaqan ghalidzan*). Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur dengan harapan mendapatkan ganjaran pahala selama menjalaninya.[47]

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada dalam pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen bahkan dipengaruhi budaya perkawinan Barat. Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat agama yang diakui di Indonesia ada beberapa agama. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan. Hukum Perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataannya di kalangan

[47]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,..., hal. 23

masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Dapat dilihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut adat Hindu Budha, hukum perkawinan menurut adat Islam dan hukum perkawinan menurut adat Kristen. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan kekayaan seseorang dalam kehidupan masyarakat.[48]

B. Dasar Hukum Perkawinan.

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.[49] Karena dengan perkawinan manusia akan cendrung dan merasa tentram kehidupannya, sehingga akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara mereka, Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

"*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. (Q.S An-Nisa' (4): ayat 3)".*

Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم

[48]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,..., hal. 2

[49]Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), hal. 39

مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum (30): ayat 21)".

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

...هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ ﴿١٨٧﴾

''*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. (Q.S Al-Baqarah (2): ayat 187)".*

Di samping itu perkawinan juga dapat mengurangi perbuatan maksiat, menghalangi penglihatan dari yang tidak baik dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh sebab itu Nabi sangat menganjurkan kepada umatnya (khususnya pemuda) yang sudah mempunyai kemampuan untuk segera kawin, sedangkan bagi yang belum ada kemampuan dia dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa dapat menghalangi nafsu sebagaimana sabda Nabi Saw:

عن عبدالله بن مسعو د رضى الله عنه قال :قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفر ج ومن لم يستطع فعليه با لصوم فا نه له وجاء (رو اه البخا ري و مسلم).

"Dari Abdullah bin Mas'ud ra. Ia berkata : Rasulullah SAW, bersabda Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kemaluan. Maka bagi siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang nafsu. (HR. Muttafaqun 'Alaih)".

Jadi maksud dari hadis Nabi SAW di atas menurut penulis adalah bagi siapa saja di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka kamu hendaklah menikah karena tujuan pernikahan tersebut adalah untuk menundukkan pandangan dan dapat memelihara kemaluan dari perbuatan maksiat. Barang siapa

yang belum mampu untuk menikah maka hendaklah kamu berpuasa, karena dengan cara berpuasa maka bisa menjadi pengekang nafsu.

Dalam hadist lain Rasulullah melarang umatnya untuk hidup membujang atau tidak kawin sama sekali, sebagaimana hadist yang berbunyi:

عن انس ان نفرا من اصحا ب النبى ص م قال :بعضهمم لا اتزوج وقا ل بعضهم ا صلى ولا انام وقال بعضهم اصو م ولا افطر فبلع ذلك النبي ص م فقال ما با ل اقو ام قلو اكاذاو زكذ الكن اصوم وافطر وا صلى وانام و اتزوج النسا و فمن رغبا عن سنى فليس منى (متفق عليه)[50]

"Dari Anas bahwa sesungguhnya ada sebagian dari sahabat Nabi SAW, berkata ''aku tidak akan kawin'', sebagian yang lain berkata'' aku shalat terus menerus dan tidak akan tidur'', dan sebagian lagi berkata" aku akan puasa selama-lamanya'', kemudian hal itu sampai kepada Nabi, maka ia bersabda : Bagaimanakah gerangan kaum yang berkata demikian dan demikian ? Padahal aku berpuasa, berbuka, shalat, tidur dan juga mengawini perempuan, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku tidaklah ia dari golonganku. (HR. Muttafaqun 'Alaih)".

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa dalam agama Islam tidak satupun keterangan yang menyuruh untuk menbujang (tidak kawin-kawin), tetapi malah menyuruh untuk melakukan perkawinan.

C. Hukum Hukum Perkawinan

Wajib, pernikahan menjadi wajib hukumnya bagi orang-orang yang sudah mampu untuk menikah, nafsunya telah mendesak dan ditakutkan jika tidak menikah akan terjerumus kedalam perzinaan. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, maka untuk menjaukan diri dari zina, karena desakan nafsu seksual terhadap lawan jenis tidak bisa dilepaskan kecuali hanya lewat jalan nikah, dengan itulah nikah adalah wajib.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

[50]Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar,* (Beirut : Dar al- Fikr, 1994), Jilid VI, hal. 209

عن انس ﷺ قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرونا بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شد يدا ويقول تز وجوا لو دود الولود فاني مكا ثر بكم الا نبياء يوم القيامه[51]

"*Dari Anas radhiallahu'anhu berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang dengan larangan yang keras, lalu beliau mengatakan'' Kawinlah dengan perempuan pecinta dan subur, agar bisa membanggakan jumlah dihadapan para Nabi pada hari kiamat nanti.''* (HR.Bukhari dan Muslim dan disahkan oleh Ibnu Hibban)".

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa Rasul sangat melarang hidup sendirian atau membujang tanpa melakukan perkawinan dalam hidup. Dengan demikian berarti pernikahan diwajibkan, serta dalam hadis juga tersirat makna bahwa sangat dianjurkan bagi laki-laki untuk mencari pasangan hidup yaitu perempuan-perempuan yang pecinta dan subur.

Dalam kaitannya dengan hal itu Imam Al-Qurthubi berkata: Orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya akan menjadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan pernikahan, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah. Jika nafsunya telah mendesaknya dan dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan rusak diri dan agamanya maka Allah akan melapangkan rezkinya nanti. ''Karena hukumnya telah wajib maka seseorang yang berada dalam kondisi demikian melaksanakan pernikahan ia akan mendapatkan pahala, begitupun sebaliknya jika ia tidak menyegerakan menikah maka ia akan mendapatkan dosa, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Sunat, seseorang dipandang sunat melaksanakan pernikahan apabila nafsunya telah mendesak dan dia sanggup untuk menikah, tetapi dia juga sanggup

[51]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam,* (Semarang: PT Karya Toha Puta, 852 H) hal. 201

untuk menahan diri dari perbuatan yang menjurus kepada perzinaan. Sekalipun demikian melaksanakan pernikahan adalah jalan yang baik baginya karena Rasulullah sangat melarang hidup sendiri tanpa menikah. Sabda Rasulullah SAW:

عن ابن مسعود قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم يا معشر الشبا ب من استطاع منكم الباءة فا ليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه وجاء[52]

"Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah SAW berkata: Wahai pemuda, siapa saja yang telah sanggup menanggung beban nikah, maka menikahlah. Karena menikah itu bisa menundukan pandangan dan menjaga kemaluan dan bagi siapa saja yang belum sanggup maka berpuasalah, maka sesungguhnya puasa itu dapat mengekang syahwat." (HR.Bukhari)".

Dalam hadis di atas terdapat kalimat seruan nabi kepada para pemuda atau gadis yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan agar terpelihara diri, pandangan dan kehormatannya, apabila dia sanggup untuk memelihara pandangan dan kehormatannya dari hal-hal yang menjurus kepada perzinaan tanpa melakukan pernikahan, maka hukum pernikahan menjadi sunat baginya.

Oleh karena sunat, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi ini melakukan pernikahan akan mendapatkan pahala. Jika belum menikah, maka ia tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Menurut imam Ahmad sunat hukum menikah bagi seseorang yang tidak berkeinginan untuk menikah walaupun tidak khawatir jatuh kedaalam perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunat.

Makruh, seseorang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, tetapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya

[52]Abu Abdullah Muhamad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al- Bukhari,... hal.59*

hukumnya adalah makruh. Jika dia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu di tempat yang jauh, maka hukum makruh bertambah kuat.

Haram, hukum nikah itu berubah menjadi haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah nikah baginya.

Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan ia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena berbagai penyakit yang dialaminya seperti penyakit kusta, kemaluan tersumbat, dan penyakit lainnya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya kepada calon suaminya.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Imam Qurthubi berkata: Bila seseorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi kebutuhan hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan kepadanya, atau sampai datang saatnya dia mampu memenuhi hak istrinya. Begitu pula jika karena suatu hal ia menjadi tidak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia berterus terang kepada istrinya agar istrinya tidak tertipu olehnya. Haram hukumnya menikah jika laki-laki berniat untuk menganiaya perempuan yang akan ia nikahi.

Mubah, pernikahan menjadi mubah dilakukan oleh orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau dengan alasan yang mengharamkannya.

D. Rukun dan Syarat Perkawinan.

1. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:[53]

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.

b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya

[53] Abd. Rahman al-Ghazaly, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 9

Sedangkan dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai, yaitu:

a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.[54]

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

a) Orang merdeka (bukan budak).
b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapan tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

[54]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 64

c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Utsman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.
e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan *(mahjur 'alaih)*. Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru'ah dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat Al Quthni menjelaslan bahwa, Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
h) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran (3): ayat 28:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ.

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). (Q.S Ali Imran (3): ayat 28)."

c. Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Thalaq (65): ayat 2:

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا .

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S Al Thalaq (65): ayat 2)."

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan Hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru`ah.
d) Saksi harus beragama Islam.
e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

d. Sighat Akad Nikah

Yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mitsaqan ghalizan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan haya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya

pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab ,saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunaiʻ. Lalu kabulnya ,saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafaz yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafaz yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata nakaha atau zawaja, atau terjemahan dari keduanya.
c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

d) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.[55]

Sedangkan rukun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam pasal 14 menyebutkan :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a) Calon Suami;

b) Calon Isteri;

c) Wali nikah;

d) Dua orang saksi dan;

e) Ijab dan Kabul.[56]

Yang dianut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini merupakan pendapat jumhur ulama.

2. Syarat Nikah

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

Wahbah az-Zuhaili bukunya dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* mengulas lebih lanjut syarat yang harus di penuhi dalam setiap unsur akad itu yang dikelompokkan dalam 4 bentuk yaitu:[57]

a. Syarat yang berkaitan dengan akad (شرط انعقاد)

Syarat in ‘iqad ini terbagi dalam dua macam:

[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,..., hal. 62

[56] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hal.5

[57] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darur Fikr, 2007), Jilid 9, hal. 54-59

a) Syarat syarat kedua belah pihak yang melakukan akad:

1. Mampu melaksanakan akad: orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melaksanakan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat tamyiz (mampu membedakan) saja.

2. Mendengar perkataan orang lain: masing-masing kedua belah mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara hukmi.

b) Syarat-syarat pada perempuan

Adapun syarat-syarat bagi perempuan yang ingin melakukan akad:

1. Harus benar-benar berkelamin perempuan
2. Hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas lelaki yang menikahinya.

Syarat-syarat sighat akad (ijab dan qabul). Menurut kesepakatan para ulama, dalam sighat akad disyaratkan empat hal:

1. Dilakukan dalam satu majlis, jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majlis yang berbeda maka akad tersebut belum terlaksana.
2. Kesesuaian dan ketetapan antara ijab dan qabul.
3. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.
4. Diselesaikan pada waktu akad

b. Syarat sah (شرط صحة)

Yaitu syarat yang akad itu sendiri tidak akan ada tanpa adanya syarat tersebut. Perempuan tersebut adalah halal bagi laki-laki artinya bahwa perempuan

itu bukanlah mahram bagi laki-laki tersebut baik mahram yang bersifat selama-lamanya maupun mahram yang bersifat sementara.

Termasuk syarat sah juga yaitu hadirnya dua orang saksi, karena saksilah nantinya yang mengetahui akibat dari perkawinan kemudian seperti keturunan dan memberitahukan kepada orang lain tentang perkawinan tersebut.Tentang syarat sah perkawinan Wahbah Zuhaily telah menjelaskannya sebagai berikut:[58]

a) Berkaitan dengan furu', yaitu perempuan yang akan dinikahi bukan mahramnya.
b) Penerimaan ijab dan qabul (qabul).

1. Ada saksi.
2. Keredhaan kedua belah pihak.
3. Calon suami atau istri jelas.
4. Tidak dalam keadaan haji dan umrah.
5. Ada mahar.
6. Bisa melakukan hubungan badan.
7. Suami istri tidak mempunyai penyakit yang berbahaya (menular).
8. Ada wali.

c. Syarat kelangsungan (شرط نفاذ)

Syarat yang hukum akad itu tidak berlaku terhadap pihak yang berakad bila syarat itu tidak ada dan akad itu dianggap tertangguh sampai ada syarat tersebut. Syarat itu ialah wilayah atau kekuasaan untuk melangsungkan akad, baik

[58]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hal. 62-82

terhadap dirinya, terhadap orang lain yang berada dibawah wewenangnya ataupun sebagai wakil pihak lain.

Menurut Abu Hanifah syarat nafaz itu ialah:[59]

a) Suami dan istri harus cakap hukum.
b) Suami harus cerdas.
c) Mendahulukan wali yang lebih dekat.
d) Wakil harus berbuat sesuai dengan perintah orang yang memberi wakil.
e) Orang yang mengakadkan mempunyai wewenang.

d. Syarat Kepastian (شروط لزوم)

Yaitu syarat yang harus ada untuk tidak dimungkinkan difasakhkannya akad itu, Syarat luzum ini menurut Imam Hanafi adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon suami dan istri yang sudah dewasa, wali yang mengakadkan cakap untuk melakukan akad dan jumlah minimal mahar adalah sebanyak yang biasa berlaku dalam keluarga.[60] Di dalam keterangan ini disebutkan, bahwa syarat luzum adalah:[61]

a. Walinya bapak atau kakek.
b. Suami harus sudah dewasa.
c. Mahar mencapai ukuran mahar mitsil.
d. Suami tidak menderita aib fungsi kelamin dan impoten.

[59]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hal. 85-87
[60]Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar Al-Arabi, 1957), hal. 82
[61]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hal. 87-89

Bila diperhatikan syarat-syarat tersebut di atas menurut kelompoknya akan jelas bahwa syarat-syarat itu pada umumnya telah melengkapi semua unsur yang terdapat dalam akad dan itulah yang disebut rukun dan syarat dalam pernikahan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang mesti ada dalam suatu perkawinan yang merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri adalah: calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi dan sighat (ijab dan qabul).

Syarat-syarat yang berhubungan dengan perkawinan itu adalah:

a. Syarat calon suami yaitu:
 1. Beragama Islam.
 2. laki-laki.
 3. jelas orangnya.
 4. dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.[62]

b. Syarat calon istri yaitu:
 1. Beragama, meskipun yahudi dan nasrani.

QS. Al-Baqarah (2): ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ .

"*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya*

[62]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hal. 55

budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah (2): ayat 221)."

2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuannya.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.[63]

c. Syarat wali adalah:

1. Laki-laki.
2. Baligh dan berakal.
3. Merdeka.

Wali disyaratkan harus merdeka sebab orang yang tidak merdeka (budak) berada dibawah tangan tuannya.

4. Beragama Islam, jika yang diwalikannya itu orang yang beragama Islam. Firman Allah QS. Ali Imran(3): ayat 28:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ.

"*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (Q.S Ali- Imran (3): ayat 28)."*

5. Adil.
6. Tidak sedang umrah.

[63]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ..., hal. 57

وَعَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ «وَلَا يَخْطُبُ» وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ»

"Dari Utsman Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan." HR. Muslim. Dalam riwayatnya yang lain, "Dan tidak boleh melamar." Ibnu Hibban menambahkan, "Dan dilamar").[64]

d. Syarat saksi

Untuk dapat menjadi saksi dalam sebuah perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yaitu

1. laki-laki.
2. Islam.
3. Baligh Berakal.
4. Harus bisa melihat dan mendengar.
5. Mengerti maksud ijab dan qabul.
6. Kuat ingatannya.
7. Berakhlak mulia.[65]

e. Syarat sighat(ijab dan qabul)

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

[64]Muhammad Bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bhulugul Maram, (*Jakarta : Darus Sunnah, 2012), hal. 218

[65]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam, ...*, hal. 206

6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
7. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal emapat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.[66]

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-undang disebut juga syarat *objektif*. [67]

Syarat perkawinan (syarat *materiil*) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :[68]

a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
b) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1).
c) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur

[66]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ..., hal. 55-56
[67]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 76.
[68]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 4-7

para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat 2).

d) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
e) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
f) Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).

g) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:[69]

a) Beragama Islam.
b) Laki-laki.
c) Tidak karena dipaksa.
d) Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i).
e) Bukan mahram perempuan calon isteri.
f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya.
g) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya.
h) Tidak sedang berihrom haji atau umrah.
i) Jelas orangnya.
j) Dapat memberikan persetujuan.
k) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:[70]

a) Beragama Islam.
b) Perempuan.
c) Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir).

[69]S, Munir, *Fiqh Syari'ah*, (Solo : Amanda, 2007), hal. 34
[70]S, Munir, *Fiqh Syari'ah*,..., hal. 34

d) Tidak bersuami (tidak dalam iddah).

e) Bukan mahram bagi suami.

f) Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami.

g) Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa.

h) Jelas ada orangnya.

i) Tidak sedang berihrom haji atau umroh.

j) Dapat dimintai persetujuan.

k) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah): [71]

a) Dewasa dan berakal sehat.

b) Laki-laki.

c) Muslim.

d) Merdeka.

e) Berpikiran baik.

f) Adil.

g) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat saksi adalah: [72]

a) Dua orang laki-laki.

b) Beragama Islam.

c) Sudah dewasa.

[71]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), hal. 43

[72]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ..., hal. 83

d) Berakal.

e) Merdeka.

f) Adil.

g) Dapat melihat dan mendengar.

h) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah.

i) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.

Syarat Ijab Qabul: [73]

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.

d) Antara ijab qabul bersambungan.

e) Antara ijab qabul jelas maksudnya.

f) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah.

g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.

Syarat *formal* adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.[74] Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang

[73]Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 21

[74]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ..., hal. 76

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:[75] *"Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan"*

E. Tujuan Perkawinan.

Perkawinan bukanlah sesuatu hal yang ditakuti, apalagi dijauhi. Setiap manusia harus menjalankanya cepat atau lambat sebagai sunnatullah yang seharusnya dijalani. Tidak perlu membuat alasan dengan maksud ingin bebas atau tidak memiliki harta dan sebagainya, yang perlu diusahakan adalah sungguh-sungguh melaksanakannya.

Untuk memperjelas bagaimana anjuran Islam terhadap perkawinan, maka Islam juga memberikan gambaran dari tujuan dan faedah perkawinan tersebut, sehingga menjadi daya tarik bagi umat manusia untuk melakukan pernikahan karena selain mengandung ibadah juga untuk mencapai kebutuhan individu setiap manusia.

Perkawinan dalam Islam di samping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik. Karena Allah tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu itu tanpa arti dan sia-sia. Tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan berkaitan erat dengan bahwa agama Islam menyangkut naluri, seksual, dengan sangat jujur dan oleh karena itu penindasan naluri seksual tidak pernah ditemukan dalam hukum Islam. Namun naluri seksual itu harus disalurkan dengan cara-cara yang benar dan etis, yaitu

[75]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pekawinan Pasal 3 ayat 1

melalui penataan perkawinan. Tujuan perkawinan bukan hanya sebatas hubungan alat kelamin, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntunan kehidupan keluarga yang sakinah, sehigga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Dengan demikian tujuan Islam mensyari'atkan perkawinan adalah untuk mengatur tata cara pengabsahan hubungan suami istri di antara dua insan yang berlainan jenis. Sedangkan pada sisi lain, tujuan perkawinan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat. Karena dalam perkawinan ditetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu, baik suami dan istri, sehingga terbinalah ketenteraman jiwa, bukan hanya sekedar hubungan sahwat. Khairudin Nasution menyebutkan bahwa tujuan perkawinan antara lain: (1) memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah warahmah (ketenangan cinta dan kasih sayang); (2) reproduksi (regenerasi); (3) pemenuhan kebutuhan biologis; (4) menjaga kehormatan;dan (5) ibadah.[76]

Oleh karena itu Islam sangat mengatur masalah pernikahan bagi umatnya, selain mempunyai tujuan dan faedah yang mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap kesejahteraan umat juga mengandung kemaslahatan bagi individu manusia. Begitulah Islam menganjurkan pernikahan untuk manusia dalam pengendalian unsur biologis dalam diri manusia juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta mewujudkan kesejahteraan baik kesejahteraan individu maupun kesejahteraan sosial bermasyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

[76]Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2005), hal. 37-54.

dijelaskan pula bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Maka, dapat disimpulkan bahwa perkawinan memang bukan hanya sebatas persoalan naluri seks dan hubungan kemanusiaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melainkan, ialah suatu budaya yang kompleks dan sangat ditata dan teratur yang melibatkan banyak aspek dan pihak yang terlibat di dalamnya, dengan tujuan yang kompleks pula untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan setiap makhluk ciptaan Tuhan.

F. Usia Perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *Mukallaf* (Baligh) yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (Pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah , dan rahmah.

Dalam *Fiqih* pembahasan tentang usia perkawinan membolehkan pernikahan anak yang masih kecil. Namun ada sebagian ulama yang mensyaratkan baligh dalam pernikahan. Jumhur ulama mengatakan tidak ada

pembahasan mengenai usia perkawinan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya perkawinan dilakukan setelah usia baligh.

Sebagian ulama membolehkan perkawinan sejak anak-anak, berdasarkan perkawinan Nabi Muhammad SAW yang menikahi Siti Aisyah, yang mana kala itu Siti Aisyah masih berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah ketika Siti Aisyah berusia 9 tahun, berdasarkan perkataan beliau:[77]

حد ثنا يحيي بن يحيي و اسحقا واسحقا وا بر اهيم و ابو بكر وابو كريب قال يحيي واسحق ا خبر ناوقل الا خر ان حد ثنا ابو معا وية عن الا عمش عن الاسو د عن عا اشة قا لت تزوجحا رسو الله صلي الله عليه وسلم و هي بنت ثت و بني بها وهي بنت تسع وما ت عنها وهي بنت ثما ن عشرة (رواه مسلم)

"*Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya. Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata Al-Akharani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu'awiyah dari al A'masyi dari al Aswad dari 'Aisyah ra. Berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun (*HR.Muslim)".

Fuqaha menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *shaghirah* untuk "digauli" ialah kesiapannya untuk melakukan "aktifitas seksual" berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam istilah Al-Qarari; "hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik."

Dalam al-Quran surat An-Nisa' (4): ayat 5-6 menerangkan:

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ۝ وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم

[77]Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: CV. Madar Maju, 2011), hal. 3

مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(Q.S An-Nisa' (4): ayat 5-6)."

Meskipun konteks ayat pada Q.S An-Nisa' ayat 5-6 berbicara tentang harta warisan anak yatim, namun ayat ini juga bisa dijadikan dasar tentang kapan seseorang dianggap sudah layak untuk menikah. Ayat di atas juga dapat dijadikan dasar bahwa selain baligh juga dibutuhkan kematangan dan kesempurnaan akal, agama, dan pikiran dalam pertimbangan ukuran dibolehkannya menikah. Maka, melihat pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menurut fikih memang tidak dijelaskan mengenai berapa angka untuk usia perkawinan dan hanya di jelaskan dengan status baligh dan berakal seseorang.

Proses pembentukan serta apa yang menjadi tujuan dibatasinya usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dirujuk pendapat Menteri Agama yang waktu itu dijabat oleh Mukti Ali. Beliau mengatakan "Islam tidak menetapkan batas usia perkawinan, serta tidak

pula melarang menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Jadi, persoalannya sekarang adalah berapa umur yang pantas sebagai ancar-ancar bagi seseorang bahwa ia telah dapat dipandang dewasa dan mampu sehingga ia berhak melakukan perkawinannya."[78] Lebih lanjut yang menjadi pertimbangan dalam penetapan usia perkawinan ini menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *Pertama* calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. *Kedua* perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, semakin rendah usia perkawinan, maka semakin tinggi tingkat kelahiran atau laju pertambahan penduduk. Lantas berdasarkan pemikiran-pemikiran *filosofis* ini Undang-undang perkawinan menentukan batas usia perkawinan, yaitu "pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun, dengan kemungkinan dispensasi.[79]

Sehingga, untuk mengukur keberadaan dan peranan pemerintah dalam lahirnya Undang-undang perkawinan ini diaturlah usia perkawinan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat

[78]Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-kontra Pembentukannya Hingga Keputusan Mahkamah Konstitusi,* (Jakarta: Kencana, 2013), cet. Ke-1, hal. 129

[79]Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-kontra Pembentukannya Hingga Keputusan Mahkamah Konstitusi,...,* hal. 176

membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk.[80]

Asas Kematangan calon mempelai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan juga dikemukakan oleh Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

a. Asas sukarela.

b. Partisipasi keluarga.

c. Perceraian dipersulit, poligami dibatasi .

d. Kematangan calon mempelai.

e. Memperbaiki derajat-derajat wanita.[81]

Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan ada juga peraturan yang dimasukkan dalam pengertian Undang-undang perkawinan dalam ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh Hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia Kompilasi Hukum Islam yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[82]

Istilah Perkawinan diatur di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

[80]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,...,* hal. *48*

[81]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kecana, 2006), hal. 6

[82]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, ...,* hal. 21

kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah *Allah* dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dan didalam Pasal 3 juga dijelaskan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan wārahmah".*[83]

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah menurut perintah *Allah* untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.[84]

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batasan umur dalam perkawinan, Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang diambil dari pendapat *fiqh* yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Agama. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam adalah *fiqh* munakahat yang dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan *fiqh* tersebut.[85]

Dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri

[83]Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-3

[84]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* ..., hal. 23

[85]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, ..., hal. 22

sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".

Hukum positif di Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia telah memberikan batasan secara "*Lex Speciale*" atau secara khusus mengenai perkawinan tersebut yakni melalui undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti kita ketahui bahwa suatu aturan ataupun hukum yang berlaku di Indonesia maupun beberapa negara lain bersifat tidak hanya menjangkau legalitas formal saja atau pengesahan saja tetapi juga menganut pertimbangan moral, sosial, politis, historis, sosiologi, dan yuridis.

Mengenai penetapan umur bagi calon pengantin Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat (9) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penetapan umur ini tidak disinggung dalam *fiqh*, jadi merupakan hasil *ijtihadiyah* para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah surat an-Nisa (4): ayat 9:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.(Q.S an-Nisa (4): ayat 9)."

Ayat di atas bersifat umum, tetapi secara tidak langsung menunjukkan perkawinan yang dilakukan pasangan usia muda akan menghasilkan keturunan

yang dikhawatirkan kesejahteraannya.[86]

G. Urgensi Penetapan Usia Perkawinan.

Dalam kondisi dunia yang lagi berpihak pada pola-pola hidup Yahudi, umat Islam seharusnya mulai sadar bahwa penyimpangan seks hakikatnya ulah tangan-tangan Yahudi pula.[87] Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak – pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang – undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi – sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko – resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak – anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

[86]Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, ..., hal. 78

[87]Abu al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid, 2002), cet. Ke-1, hal.

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan muda menurut Seraden, yaitu:[88]

a. Undang-undang perkawinan, Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.

b. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

c. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

d. Bimbingan kepada remaja dan kejelasan tentang sex education Pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi (kespro) atau istilah kerennya sex education sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja, baik melalui pendidikan formal maupun

[88]Boga Kharisma, Skripsi*: "Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hal. 12

informal. Ini penting untuk mencegah biasnya pendidikan seks maupun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Materi pendidikan seks bagi para remaja ini terutama ditekankan tentang upaya untuk mengusahakan dan merumuskan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi serta menyediakan informasi yang komprehensif termasuk bagi para remaja.

e. Meninjau berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia, agaknya masih timbul pro-kontra di masyarakat, lantaran adanya anggapan bahwa membicarakan seks adalah hal yang tabu dan pendidikan seks akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih memandang pendidikan seks seolah sebagai suatu hal yang vulgar.

f. Berdasarkan sudut pandang psikologis, pendidikan seksual sangat diperlukan bagi perkembangan remaja, dengan harapan agar remaja tidak memiliki kesalahan persepsi terhadap seksualitas dan tidak terjebak pada perilaku-perilaku yang kurang bertanggungjawab baik dari segi kesehatan maupun psikologis.

g. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat. Memang mengubah suatu kepercayaan, dan budaya masayarakat tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Namun penyuluhan ini sangatlah penting agar para orang tua dan masyarakat mengetahui dampak apa saja yang dapat ditimbulkan karena pernikahan dini. Memang sebagian besar masyarakat atau orang tua segera menikahkan anaknya untuk melepas tanggung jawabnya untuk menafkahi sehingga dirasa dapat meringankan beban keluarga.Namun tanpa disadari, setiap satu remaja yang terjerumus dalam pernikahan dini faktanya

menyumbangkan kemiskinan. Karena dalam usia dini, apalagi di pedesaan, para penduduknya tidak mempunyai perbekalan pendidikan dan keahlian yang dapat menunjang masa depan mereka. Kenyataan pun juga menunjukkan mereka pada akhirnya mengikuti orang tua karena belum mempunyai biaya untuk membeli rumah sendiri. Tak jarang juga akhirnya banyak pengangguran.

h. Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan peran maksimal pemerintah dalam mengatur kehidupan berkeluarga di Indonesia, maka lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah jawaban yang tepat, hal ini sesuai dengan pendapat Seraden di atas. Itulah gambaran pentingnya menurut pemerintah di waktu itu untuk merumuskan, membahas, dan menetapkan Undang-undang Perkawinan secara Nasional di Indonesia.

Dalam tinjauan lain kedewasaan perempuan sangat dipertaruhkan dalam pembatasan usia perkawinan di Indonesia. Terutama bagi perempuan yang biasanya lebih mendapatkan beban yang besar seperti mengurus pendidikan anak, walaupun harusnya hal itu merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Akan tetapi realitasnya, anak perempuan yang banyak dinikahkan pada masa usia yang belum pantas untuk menikah, bahkan tanpa persetujuannya.[89] Menurut ahli pemerhati anak, Kak Seto, menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh para pihak yang matang akan menghasilkan keturunan yang matang pula serta sehat secara psikis dan sosiologisnya dan tidak akan terjadi permasalahan. Sebaliknya, bilamana pernikahan dilakukan oleh pasangan yang

[89]Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hal. 214

bekum cukup umur dan matang, bisa jadi keberadaan anak akan terancam dalam sebuah pertengkaran karena labilnya emosional ibu bapaknya.[90]

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.[91]

H. Hikmah Perkawinan.

Islam menganjurkan dan menggembirakan perkawinan karena perkawinan mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat untuk perkembangbiakkan manusia di alam semesta ini. Nasaruddin Latif mengatakan bahwa pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia.[92] Sehingga dengan dianjurkan dan membuat anjuran itu sebagai suatu kebiasaan, Lantas perkawinan mempunyai beberapa hikmah-hikmah kehidupan ialah sebagai berikut:

1. **Penyaluran Naluri Seks** adalah naluri yang paling kuat dan keras pengaruhnya terhadap diri seseorang, dan selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar itu tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia akan mengalami kegoncangan dan kacau, dan tidak jarang menerobis jalan yang jahat.

[90]Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*,..., hal. 215
[91]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ..., hal. 11
[92]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, ..., hal. 127

Terhadap kekhawatiran kondisi naluri seks di atas, maka perkawinan merupakan jawaban yang alami dan sesuai dengan jalan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Seorang ahli ilmu jiwa Dr. C.R. Adams, dalam bukunya *How a Pick a Mate*, mengemukakan beberapa kesimpulan seperti di bawah ini:

1) Orang yang menikah hidup lebih lama dibandingkan dengan orang yang hidup membujang.
2) Di dalam penjara lebih sedikit persentase orang yang menikah dibandingkan dengan orang yang membujang.
3) Orang yang menikah jauh lebih sedikit yang bunuh diri dibandingkan dengan orang yang hidup membujang.
4) Orang yang menikah jauh lebih kecil kemungkinannya menjadi gila dibandingkan dengan orang yang membujang.

Di samping kesimpulan yang dikemukakan oleh Dr. C.R. Adams tersebut, tentu banyak lagi faedah yang dapat dianggap sebagai hikmah perkawinan. umpamanya, seseorang yang menikah dan memiliki keturunan tidak takut akan hari tuanya karena mempunyai anak atau cucu yang akan menopang hidupnya kelak.

2. **Dapat Menyambung Tali Silaturrahim**, merupakan hikmah dari sebuah perkawinan yang lainnya. Pada awalnya Tuhan menciptakan seorang manusia, yaitu Adam a.s. Kemudian Tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembangbiak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam.

Dengan keadaan yang demikian, Islam datang menawarkan konsep silaturrahim untuk menyambung kembali kemajemukan dan keberagaman model umat manusia tersebut. Konsep silaturrahim dapat dibagai menajdi tiga, yakni silaturrahim religius; silaturrahim sosial; dan silaturrahim politik.[93] Ketiganya akan menciptakan kebudayaan manusia yang bertujuan untuk mempertahankan hidup.

3. **Menghindari Diri Dari Perzinaan**, pandangan yang liar adalah awal dari munculnya keinginan untuk berbuat zina. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang tidak ideal bagi kehidupan yang beradab. Hal ini akan menggiring manusia ke arah ajalan yang sesat, apalagi di zaman yang fasilitas bermaksiat semakin mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk berbuat dosa. Itulah sebabnya, suatu pernikahan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.

4. **Estafet Amal Manusia**, kehidupan manusia di bumi ini sangatlah singkat dan terbatas. Pertambahan usia menyebabkan berkurangnya kemampuan karena kerja seluruh organ makin melemah. Akibatnya, kreativitas, dan produktivitas menurun baik secara kualitas ataupun kuantitas, hingga saat ajal datang menjemput.[94]

Untuk melanjutkan amal serta cita-citranya yang belum tuntas dan terbengkalai, diperlukan seorang penerus yang dapat meneruskan amal dan cita-cita tersebut. Hal ini hanya akan didapatkan secara jelas, tertib, dan khususnya

[93]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, ..., hal. 133

[94]Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), cet. Ke-1, hal. 68

sesuai syariat Islam tak lain ialah dengan melangsungkan perkawinan. begitulah betapa pentingya keturunan sebagai pelanjut perjuangan nenek moyangnya, penerus cita-cita ayahnya. Yang lebih utama adalah satu-satunya penambah berat amalnya.

5. **Estetika Kehidupan**, pada umumnya, manusia memiliki sifat meterialistis. Manusia selalu menghendaki perhiasan yang banyak dan bagus. Entah itu emas permata, kendaraan, rumah mewah, alat-alat elektronik, maupun perhiasan yang imaterial, seperti titel dan pangkat. Menurut ajaran Islam, wanita merupakan perhiasan dan harta bagi seorang pria. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"*Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang sholehah".*

Wanita *sholehah* tidak akan didapatkan di tempat yang tidak jelas, berkeliaran, dan berada di dunia hitam. Karena wanita yang shalehah akan didapatkan melalui proses perkawinan. jadi, perkawinannya bukan pada segi fisik semata, tetapi pada sikap hidup dan akhlak yang baik.

Lebih lanjut Rasulullah SAW bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Nikahilah seorang perempuan atas mempertimbangkan empat perkara, yaitu dari hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan dari agamanya. Maka pilihlah dari agamanya, niscaya kamu beruntung."

Bukti bahwa perkawinan mengandung makna keindahan dijelaskan dalam hadis ini pada empat pertimbangan kriteria wanita yang dicintai oleh laki-laki: 1.

Karena hartanya, 2. Karena kecantikannya, 3. Karena keturunannya, 4. Karena agamanya.[95] Penegasan dalam hadis ini bahwa keindahan yang akan membawa keberuntungan bagi seorang laki-laki dalam memilih keindahan hidupnya ialah dengan mengutamakan agama seorang perempuan.

[95]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,..., hal. 144


IAIN
BUKITTINGGI

BAB III

Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Muara Labuh

A. Monografi Pengadilan Agama Muara Labuh

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Muara Labuh

Pengadilan Agama Muara Labuh berdiri pada bulan Juli 1959 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura serta di luar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pada awal terbentuknya, personil pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh hanya 3 (tiga) orang yaitu Dja'far Datuk Rajo Pandapatan sebagai Ketua, Baharuddin Datuk Rangkayo Batuah sebagai Tata Usaha, dan Zainir sebagai Juru Ketik.[96]

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Muara Labuh berkantor sementara di rumah Dja'far Datuk Rajo Pandapatan di Batang Laweh Nagari Pasir Talang Muara Labuh tanpa alat inventaris kantor. Kemudian pada tahun 1960, kantor Pengadilan Agama Muara Labuh pindah ke Pasar Muara Labuh dengan menyewa rumah penduduk setempat dan pada tahun itu juga untuk menunjang kinerja perkantoran maka ditambah pegawai sebanyak 2 (dua) orang dan dilengkapi dengan penambahan sarana dan prasarana kantor dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi, berupa meja, kursi dan lemari serta satu buah mesin ketik dengan merk Smit Korona.[97]

Dalam perjalanannya, semenjak tahun 1961 sampai tahun 1970 kantor Pengadilan Agama Muara Labuh sudah empat kali berpindah tempat dengan cara

[96]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 1
[97]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 1

menyewa rumah penduduk di sekitar Pasar Muara Labuh. Pada tahun 1971 barulah dibangun kantor sementara/darurat yang berada di sebelah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu.[98]

Pada tahun 1981 dibangun kantor permanent di Jalan Gumarang Kecamatan Sungai Pagu dengan anggaran biaya dari Departemen Agama RI berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan luas tanah sebesar 450 meter persegi, dan diresmikan pemakaiannya oleh Direktur Peradilan Agama RI pada tahun 1982. Pada tahun 2000 gedung Pengadilan Agama Muara Labuh direnovasi sehingga berkantor untuk sementara di ruang sidang Pengadilan Negeri di Pasir Talang.[99]

Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Muara Labuh mendapatkan anggaran dana untuk pembangunan gedung baru. Maka dimulailah pembangunan tahap I gedung Pengadilan Agama Muara Labuh berlokasi di Jalan Raya Muara Labuh – Padang Aro Km.12 Ampalu di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan di atas tanah seluas 2.000 meter persegi. Pada tahun anggaran 2007 Pengadilan Agama Muara Labuh mendapatkan lagi dana pembangunan tahap II sehingga gedung tersebut selesai dalam tahun itu juga, dan mulai ditempati pada 13 Oktober 2009.[100]

Meskipun telah lama selesai dan ditempati namun peresmian gedung Pengadilan Agama Muara Labuh baru dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Arifin A Tumpa di Pontianak

[98]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 1
[99]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 1
[100]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 1

bersamaan dengan peresmian 56 gedung Pengadilan baru dari empat lingkungan peradilan se Indonesia.[101]

2. Letak Pengadilan Agama Muara Labuh

Pengadilan Agama Muara Labuh berlokasi di wilayah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis berada 01°00'59" – 01°46'45" Lintang Selatan dan 101°53'24" – 101°41'41" Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 Km persegi, di bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat.[102]

Sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan beretnis Minang yang wilayah adatnya terbagi dua, yaitu Alam Surambi Sungai Pagu di bagian Barat, dan Rantau XII Koto di bagian Timur. Masyarakat adat Alam Surambi sungai Pagu mendiami lembah Muara Labuh sepanjang aliran Batang Suliti dan Batang Bangko, sedangkan masyarakat Rantau XII Koto mendiami daerah sepanjang aliran Batang Sangir.[103]

Disamping di huni oleh etnis Minang, Kabupaten Solok Selatan juga dihuni oleh etnis Jawa. Etnis Jawa datang sebagai transmigran, seperti di Nagari Sungai Kunyit dan Dusun Tangah, namun ada juga datang bekerja di sektor perdagangan dan karyawan pabrik.[104]

[101]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 1
[102]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 2
[103]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 2
[104]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 3

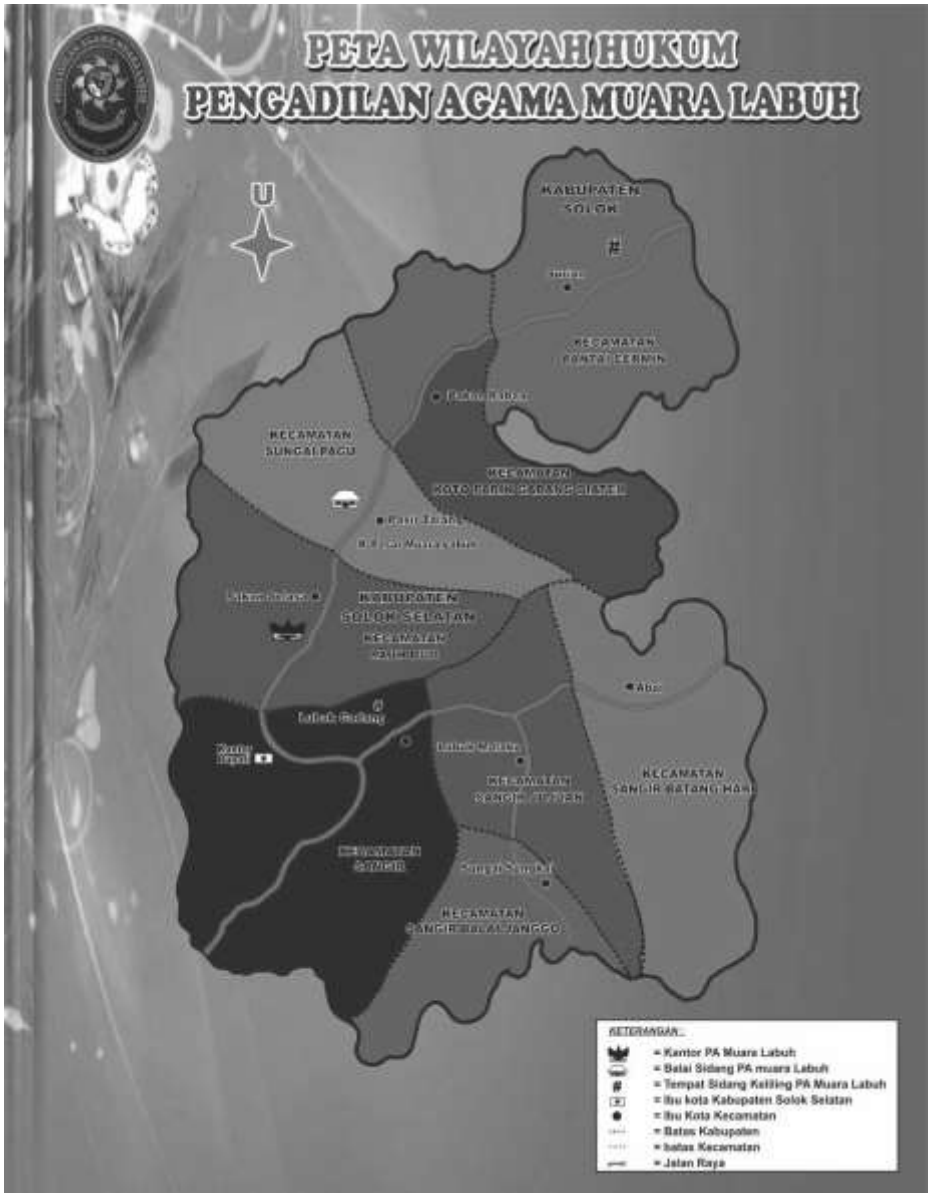
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Agama Muara Labuh wilayah hukumnya hanya Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, pada tanggal 7 Januari 2004 diresmikan 24 Kabupaten baru di Indonesia, tiga diantaranya berada di Provinsi Sumatera Barat, dan termasuk Kabupaten Solok Selatan sebagai hasil pemekaran Kabupaten Solok.[105]

Dengan pemekaran tersebut maka wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh menjadi 8 (delapan) Kecamatan, 7 (tujuh) Kecamatan berada di Kabupaten Solok Selatan, yaitu Sangir, Sangir Batang Hari, Sangir Balai Janggo, Sangir Jujuan, Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Koto Parik Gadang Diateh, serta 1 (satu) Kecamatan berada di Kabupaten Solok, yaitu Pantai Cermin.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh dapat terlihat sesuai dengan gambar di bawah ini:[106]

[105]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 3
[106]Soft File Image, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 1



4. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.

Dari sejak berdirinya sampai sekarang, Pengadilan Agama Muara Labuh telah dipimpin oleh 8 (delapan) orang Ketua, yaitu:[107]

1. Ja'far Datuk Rajo Pandapatan, periode 1959 – 1971 : (selama 12 tahun).

2. Syaukani Ma'arif, periode 1971 – 1994 : (selama 23 tahun).

3. Drs. Zulkarnain S. (Plt), periode 1994 – 1997 : (selama 3 tahun).

[107]Soft File Profil, Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, hal. 4

4. Drs. Muallif Datuk Mangkuto Lelo, periode 1997 – 2003 : (selama 6 tahun).

5. Drs. Nuzirwan, MHI, periode 2003 – 2007 : (selama 4 tahun).

6. Drs. Jasri, SH. MH, periode 2007 – 2012 : (selama 5 tahun).

7. Drs. H. Mahruddin Andry, SH. MH, periode 2012 – 2014 : (selama 2 tahun).

8. Drs. H. Rudi Hartono, SH, periode 2014 - 2018

9. Nurmaisal, S.Ag, periode 2018 - Sekarang

B. Perkara Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017

Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan salah satu Pengadilan Agama di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dan merupakan Pengadilan Agama pada tingkat pertama wilayah Sumatera Barat.

L*egal standing* atau perkara apa saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia pada dasarnya sama, diistilahkan dengan kompetensi *absolut* Peradilan Agama, sesuai dengan bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syariah.[108]

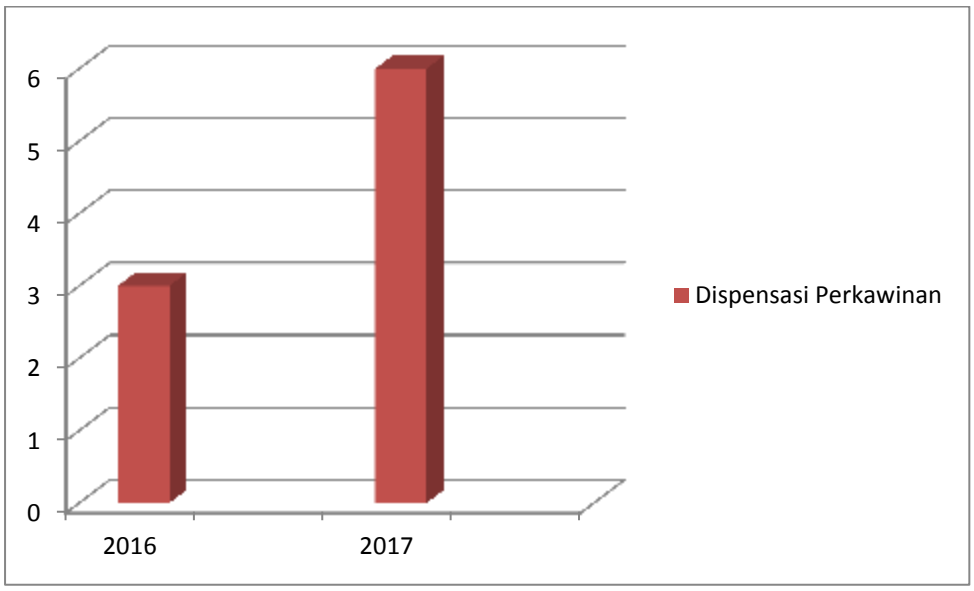
Dalam bidang perkawinan terdapat beberapa jenis perkara yang termasuk dalam kompetensi *absolut* Pengadilan Agama yaitu perkara dispensasi

[108]Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49

perkawinan.[109] Di Indonesia ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan secara khusus ketentuan yang mengatur perkawinan bagi umat Islam ialah terdapat dalam Bab I Kompilasi Hukum Islam. Sehingga yang menjadi rujukan dalam membahas dispensasi perkawinan ialah dengan merujuk kepada dua ketentuan tersebut. Dalam penelitian ini, perkara dispensasi perkawinan yang penulis maksud ialah perkara di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2016-2017.

Berdasarkan data yang tersaji di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh secara khusus pada tahun 2016 terdapat 3 perkara dispensasi perkawinan, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 6 perkara. Dari fakta tersebut penulis mengutip sebuah kesimpulan adanya peningkatan jumlah perkara dispensasi perkawinan sebanyak dua kali lebih banyak dari tahun sebelumnya.[110] Lebih rinci dalam bentuk diagram batang fakta perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

[109]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7
[110]Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017



Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017

Pada tahun 2016 perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh dapat dijabarkan sebagai berikut:[111]

a. Perkara dengan nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.ML yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 10 Februari 2016 ini merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jorong Tubo Taratak Tinggi, Nagari Luak Kapau, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.[112]

Bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan dengan alasan bahwa anak pemohon (laki-laki) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga, dalam hal untuk melangsungkan perkawinannya pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Muara Labuh karena anak pemohon berusia 18 tahun. Anak

[111]Berkas Dokumentasi, Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017

[112]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.ML, hal.1

pemohon dengan usia 18 tahun ini ialah beragama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Mitra Kerinci, tempat tinggal Jorong Tubo Taratak Tinggi, Nagari Luak Kapau, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. Dalam permohonannya pemohon menjelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:[113]

1. Bahwa anak Pemohon bermaksud akan menikahi seorang perempuan yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau Kepala keluarga, apalagi telah bekerja dan berpenghasilan tetap sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Begitu pula calon isteri anak Pemohon tersebut sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau Ibu rumah tangga;

[113]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.ML, hal.1-2

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

b. Perkara dengan nomor 27/Pdt.P/2016/PA.ML yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 19 April 2016 ini merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Kanagarian Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.[114]

Bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan dengan alasan bahwa anak pemohon (perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga, dalam hal untuk melangsungkan perkawinannya pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Muara Labuh karena anak pemohon berusia 15 tahun 3 bulan, lahir 31 Januari 2001, pendidikan SD, agama Islam.[115] Dalam penjelasannya pemohon menerangkan bahwa:[116]

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama satu tahun yang lalu dan

[114]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 27/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 1
[115]Permohonan Pemohon, Perkara Nomor 27/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 1
[116]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 27/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 1-2

hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

c. Perkara nomor 29/Pdt.P/2016/PA.ML yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 2 Mei 2016 ialah permohonan yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan untuk melangsungkan perkawinannya. Pemohon berumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal Jorong Talakiak, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.[117]

Dalam permohonannya pemohon menyebutkan bahwa anak pemohon (laki-laki) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yang dalam

[117]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 29/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 1

identitasnya disebutkan lahir pada tanggal 10 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jorong Talakiak, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan. Sehingga, secara *detail* usia anak pemohon ialah laki-laki 18 tahun 7 bulan.[118]

Dalam proses pengajuannya, pemohon dapat dikatakan tidak serius untuk mengajukan permohonannya. Yang mana pemohon tidak menunaikan kewajibannya untuk menghadiri dan memberikan keterangan terkait permohonannya di depan persidangan. Sehingga, Hakim menggugurkan permohonan pemohon dengan nomor perkara 29/Pdt.P/2016/PA.ML.[119]

Pada tahun 2016 ini perkara dispensasi perkawinan yang berjumlah 3 perkara dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama dapat disimpulkan ada dua perkara yang diproses oleh Majelis Hakim dengan penetapan permohonan itu dengan penetapan dikabulkan dan dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan satu perkara dengan nomor 29/Pdt.P/2016/PA.ML tidak dapat dilanjutkan karena pemohon tidak memberikan keterangan di depan persidangan.

Pada tahun 2017 gambaran umum mengenai perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh dalam dijabarkan sebagai berikut:[120]

a. Perkara nomor 7/Pdt.p/2017/PA.ML yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 20 Februari 2017 ialah perkara yang diajukan oleh pemohon umur 38 tahun, agama Islam,

[118]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 29/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 2
[119]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 29/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 4
[120]Berkas Dokumentasi, Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017

Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Rawang, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.[121]

Dalam permohonannya pemohon mengajukan dispensasi perkawinan untuk anaknya seorang perempuan berumur 15 tahun 9 bulan yang identitasnya ialah 8 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jorong Rawang, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Solok Selatan.[122]

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama P**,** tanggal lahir 8 Mei 2001 (umur 15 tahun, 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jorong Rawang, Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Solok Selatan dengan calon suaminya bernama L**,** tanggal lahir 3 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan menambang emas, tempat kediaman di Jorong Kapalo Koto, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon

[121]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 7/Pdt.p/2017/PA.ML, hal. 1
[122]Permohonan Pemohon, Perkara Nomor 7/Pdt.p/2017/PA.ML, hal. 1

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya + Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.[123]

b. Perkara nomor 8/Pdt.P/2017/PA.ML adalah perkara dispensasi perkawinan kedua yang teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2017. Perkara ini diajukan oleh pemohon pada tanggal 17 Februari 2017 dan diregistrasi pada tanggal 20 Februari 2017.[124]

Pemohon dalam identitasnya ialah berumur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Sirumbuk, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan. Dalam permohonannya pemohon megajukan dispensasi perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Mauara Labuh yang dimaksudkan untuk anak pemohon (perempuan) yang lahir pada 5 Mei 2001 (15 tahun 6 bulan), agama Islam,

[123]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 7/Pdt.p/2017/PA.ML, hal. 1-3
[124]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1

pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Sirumbuk, Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan.[125]

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.[126]

c. Perkara nomor 9/Pdt.P/2017/PA.ML adalah perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

[125]Permohonan Pemohon, Perkara Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1
[126]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1-2

pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Bulian, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan.[127]

Dalam permohonannya pemohon mengajukan dispensasi perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk anak pemohon seorang laki-laki yang identitasnya berumur 16 tahun 5 bulan, lahir pada 19 September 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Bulian, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan.[128]

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 18 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi sorang istri atau ibu rumah tangga;

[127]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1
[128]Permohonan Pemohon, Perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.[129]

d. Perkara nomor 15/Pdt.P/2017/PA.ML ialah perkara yang diregistrasi pada tanggal 12 April 2017 di Pengadilan Agama Muara Labuh. Perkara ini merupakan perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon berumur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan petani, tempat tinggal, di Jorong Kandang Baniah, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan.[130]

Dalam permohonannya pemohon mengajukan dispensasi perkawinan untuk anaknya seorang laki-laki lahir pada tanggal 6 Juni 1999 pada saat itu berusia 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Kandang Baniah, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan.[131]

1. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

2. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya ± Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

[129]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1-2
[130]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1
[131]Permohonan Pemohon, Perkara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1

3. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.[132]

e. Perkara dengan nomor 40/Pdt.P/2017/PA.ML merupakan perkara yang diajukan oleh pemohon umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jorong Pinang Awan, Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.[133] Pemohon ialah pihak yang mengajukan dirinya sendiri untuk mendapatkan dispensasi perkawinan dari permohonannya yang diajukan ke Pengadilan Agama Muara Labuh.[134]

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon dengan calon isteri Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

2. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan belum cukup umur akan tetapi Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja berdagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya ± Rp.

[132]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1-2
[133]Permohonan Pemohon, Perkara Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1
[134]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1

1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun calon isteri Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.[135]

f. Perkara dengan nomor 55/Pdt.P/2017/PA.ML ialah perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon yang identitasnya umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Koto Linggek Kenagarian Dusun Tangah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.[136]

Perkara ini diajukan pada tanggal 14 September 2017 dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 15 September 2017. Pemohon dalam permohonannya bermaksud mengajukan dispensasi perkawinan ini untuk anak pemohon yaitu seorang perempuan lahir 22 Februari 2002 saat itu berusia 15 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Koto Linggek, Nagari Dusun Tangah, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.[137]

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon

[135]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1-2
[136]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1
[137]Permohonan Pemohon, Perkara Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai mandor di PT. Sawit Multi Karya dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.[138]

C. Faktor Penyebab Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia. Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[139]

Setiap manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, walaupun telah tertera dalam kehidupan secara normatif, dan ideal tentang

[138]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1-2
[139]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

eksistensi perkawinan, bahwasanya pernikahan merupakan perjalanan yang sangat panjang sampai akhir hayat maka sebelum berlangsung pernikahan alangkah baiknya seorang mempersiapkan diri dalam segi apapun. Tetapi dalam kenyataan yang ada banyak pula seseorang yang melangsungkan pernikahan melompati aturan dan ideal yang berlaku. Seperti pula Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan dapat di ijinkan jika pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun. Banyak pula pelaku pernikahan dibawah umur dengan argumentasi dan latar belakang yang berbeda.[140]

Perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh terjadi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan secara substansi ialah karena secara *legal* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya.[141] Secara khusus dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh ialah perkara pada tahun 2016-2017 yang mana setelah diamati dan diteliti lebih lanjut pada tahun ini ada beberapa poin yang menjadi pokok pikiran pembahasan penulis *Pertama*, terdapat peningkatan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang signifikan. *Kedua,* penetapan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh dari seluruh permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ialah mengabulkan secara signifikan pula. *Ketiga*, menariknya dari data ini yang tidak memenuhi ketentuan usia perkawinan itu ialah dari pihak laki-laki atau calon suami yang nantinya akan menjadi penentu arah keberlangsungan keluarga yang akan dibinanya secara

[140]Fuat Mubarok, *DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016),* ..., hal. 1

[141]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2

mandiri. Perkara dispensasi perkawinan ini mayoritas adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua anak yang dalam hal ini berusia dibawah ketentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.[142]

Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan, yang menjadi objek pembahasan Majelis Hakim ialah permohonan dari pihak pemohon. Disetiap permohonan pada dasarnya sudah mempunyai konsep urutan hal-hal yang termuat di dalamnya yang akan menjadi dalil-dalil pemohon terhadap permohonannya mulai dari identitas para pihak, *posita*, hingga *petitum*. Latar belakang atau penyebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan terdapat keberagaman situasi dan kondisi. Hal ini disampaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun 2016-2017:[143]

Bapak Aman sebagai Hakim Anggota dalam beberapa perkara ini memaparkan bahwa tidak dapat dipungkiri perbedaan situasi dan kondisi hidup dan kehidupan manusia sangatlah menentukan *output* sikap yang menentukan perjalanan hidupnya. Termasuk dalam perkara dispensasi perkawinan ini, faktor paling mendominasi melatarbelakanginya ialah:[144]

a. Pergaulan bebas, hamil diluar nikah karena kurangnya pemahaman, dan pengamalan agama dari para pihak.
b. Pengaruh negatif teknologi informasi (HP/Android, Internet, dan lain

[142]Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

[143]Berkas Dokumentasi, Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017

[144]Aman, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 2

sebagainya).

Lebih lanjut Ibuk Rahmi Hidayati sebagai Hakim Anggota pada beberapa perkara dispensasi perkawinan tahun 2016-2017 memaparkan bahwa yang menjadi sebab meningkatnya perkara dispensasi perkawinan juga dilatar belakangi oleh:[145]"Putus sekolah, tidak punya aktivitas yang produktif, pacaran melampaui batas adat dan agama, perempuan sudah hamil".

Bapak Gusmen Yefri yang merupakan Ketua Majelis pada mayoritas perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2016-2017 menjelaskan bahwa penyebab yang mendominasi perkara dispensasi perkawinan ialah:[146]

a. Mendesak dengan hasrat ingin cepat-cepat menikah;
b. Ada kekhawatiran apabila tidak dinikahkan atau menikah memunculkan perbuatan yang melanggar syari`at dan undang-undang;
c. Sudah menyatakan kesiapan, pihak laki-laki mapan untuk menafkahi, dan pihak perempuan siap menjadi seorang ibu.

Bapak Febrizal Lubis Hakim Anggota pada beberapa perkara menjelaskan juga beberapa faktor yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017 ialah:[147]

a. Aspek sosiologis pasangan karena saling mencintai;
b. Calon Suami sudah memiliki pekerjaan yang berpenghasilan;

[145]Rahmi Hidayati, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1
[146]Gusmen Yefri, Lampiran Wawancara Nomor II/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1
[147]Febrizal Lubis, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16/PA.ML, hal. 1

c. Adanya restu dari kedua calon mempelai;

d. Sudah dipersiapkannya resepsi pernikahan, namun pernikahan tersebut ditolak pihak KUA karena salah satu pasangan ataupun keduanya tidak cukup umur.

Rudi Hartono yang merupakan Ketua Majelis dalam beberapa perkara dalam penelitian ini mengeaskan bahwa dominasi penyebab diajukannya perkara dispensasi perkawinan ialah:[148]"Umumnya perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh para pihak, setelah dipertimbangkan oleh Hakim, ternyata telah memenuhi ketiga aspek di atas. Oleh karena itu, sangat jarang sekali perkara tersebut ditolak."

Berdasarkan beberapa pernyataan Majelis Hakim di atas terkait penyebab paling populer dan yang termasuk juga sebagai alasan pemohon dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2016-2017, dapat dikelompokkan sebagai berikut:[149]

1. Kelompok Positif

Yang dimaksud dengan kelompok positif ialah kelompok jenis permohonan perkara disensasi perkawinan yang disebabkan oleh latar belakang permasalahan yang tidak memiliki unsur pelanggaran baik secara hukum syara`, penyimpangan sosial adat, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam memahami jenis kelompok positif ini maksud hakikatnya ialah jenis perkara dispensasi perkawinan yang mana para pihak dalam hal ini meskipun

[148]Rudi Hartono, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1

[149]Dokumentasi Wawancara Majelis Hakim Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017

belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sudah dianggap sebagai pihak yang didewasakan secara hukum oleh Pengadilan Agama, para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan ini tidak memiliki sejarah yang menunjukkan bagi mereka unsur tidak berhak untuk menikah. Maka proses pendewasaan itulah yang ingin dipastikan oleh Hakim di depan persidangan perkara dispensasi perkawinan.

Faktor penyebab permohonan dalam jenis kelompok positif dari adanya dispensasi perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:[150]

a. Adanya hasrat untuk segera menikah;
b. Melindungi diri dari kemaksiatan dan perbuatan dosa zina;
c. Munculnya motivasi hidup untuk mendongkrak ekonomi;
d. Solusi bagi individu khusus dalam hal kedewasaan.

2. Kelompok Negatif

Yang dimaksud dalam kelompok negatif ini ialah jenis permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan hak menikah bagi anaknya yang berusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan dilatar belakangi oleh sejarah perbuatan dan sikap yang mengandung unsur-unsur negatif baik secara *syari`at* dan undang-undang di Indonesia. Latar belakang sikap yang negatif dalam jenis kelompok ini mengacu pada alasan dan dalil-dalil hukum baik yang secara kasat mata ataupun tidak kasat mata baik secara *syari`at* dan undang-undang yang diajukan pemohon

[150]Dokumentasi Wawancara Majelis Hakim Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017

dalam permohonannya dan dari keterangan pihak yang diperiksa dalam perkara dispensasi perkawinan.

Faktor penyebab yang melatarbelakangi permohonan pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan jenis kelompok negatif ini dapat dijelaskan sebagai berikut:[151]

a. Minimnya pengawasan orang tua;
b. Pacaran melampaui batas;
c. Hamil terlebih dahulu;
d. Penyalahgunaan Teknologi Informasi (Handphone/Internet);
e. Putus sekolah;
f. Tidak ada ilmu yang produktif.

Dengan beragamnya penyebab diajukannya permohonan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun 2016-2017 ini dijelaskan bahwa ini adalah dampak dari gejala sosial yang tidak dapat diperkirakan. Mengenai gejala sosial ini Majelis Hakim berpendapat sebagaimana *statement* berikut ini:

Bapak Gusmen Yefri, sebagai Ketua Majelis menyatakan: [152] "Gejala sosial itu tumbuh di tengah-tengah masyarakat, maka sepanjang perkara dispensasi perkawinan belum diajukan ke Pengadilan Agama, maka Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali oleh stake holder terkait yang punya daya cegah untuk itu.

[151]Dokumentasi Wawancara Majelis Hakim Perkara Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2016-2017

[152]Gusmen Yefri, Lampiran Wawancara Nomor II/D.P/16-17/PA.ML, hal. 2

Apabila, perkara ini sudah masuk ke Pengadilan Agama Hakim wajib memberi nasehat terhadap penyimpangannya, dan akan mengeluarkan penetapan terbaik untuk itu."

Bapak Rudi Hartono, sebagai Ketua Majelis juga menjelaskan:[153] "Bahwa beragamnya sebab diajukannya permohonan dispensasi perkawinan ini dapat diupayakan sebuah pencegahan dengan tidak memberi kelonggaran bila tidak terpenuhinya aspek-aspek yang harus dipenuhi pemohon dalam dalil-dalil permohonannya di atas".

Senada dengan *statement* Hakim di atas, bapak Aman, sebagai Hakim Angggota menyatakan pula pendapatnya bahwa:[154] "Hakim sebelum memeriksa perkara dispensasi perkawinan memberikan nasehat kepada pihak pemohon, anak pemohon, wali atau orangtua yang bersangkutan, mengusulkan pada pimpinan Pengadilan Agama untuk melakukan penyuluhan hukum secara terpadu kepada masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam bentuk sosialisasi".

D. Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh

Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.[155] Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan

[153]Rudi Hartono, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16-17/PA.ML, hal. 3

[154]Aman, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 3

[155]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 6

fungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah perkara dispensasi perkawinan. Asas yang dikandung dalam Undang-undang perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon isteri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapai maksud agar pernikahan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu batas perkawinan bagi laki-laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang di buat.[156] Dalam hal ini Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan Hakim. Maka Hakim dalam mempertimbangkan penetapannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.[157]

[156]Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 169

[157]Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*, (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016), hal. 96

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa Hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusan atau penetapannya. Putusan dan penetapan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu. Dan Hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hanya boleh memeriksa dan mengadili perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.[158]

Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitu pula Hakim dalam menetapkan terhadap permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi *"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan"*.

Permohonan dispensasi kawin sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh Hakim diterima dan

[158]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 53

diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, Hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi kawin yang sedang dihadapi.

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum Hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusan dan penetapannya adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, disusun relevan, disusun menurut hirarki/urutan derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang tidak tertulis lainnya.

Dalam sebuah putusan atau penetapan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan "Tentang Pertimbangan hukumnya atau Tentang Hukumnya" yang memuat:[159]

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.
3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak termohon/gugat maupun pemohon/gugat.
4. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan

[159]Siti Rohmatilah tentang, "*Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami", (*Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2016), hal. 10

memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi*".[160]

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan detail Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perkawinan secara khusus menjelaskan juga dalam Pasal 60 bahwa dalam ayat 1 *"Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, ayat 2 menjelaskan *"Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuh syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan".*[161]

Dalam wawancara dengan bapak Aman, yang merupakan Hakim Anggota pada mayoritas perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2016-2017 menerangkan, pada pokoknya ada tiga aspek yang dipertimbangkan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara termasuk dispensasi perkawinan sebagai berikut:[162]

a. Aspek Kompetensi: adalah aspek yang berkaitan dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara apakah perkara itu termasuk kompetensi Pengadilan Agama atau bukan, bilamana aspek kompetensi

[160]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 16
[161]Kompilasi Hukum Islam Pasal 60
[162]Aman, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1

ini terpenuhi, maka barulah Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

b. Aspek Yuridis : adalah aspek yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan mengenai perkara dispensasi perkawinan ini, dalam hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan yang dalam pasal tersebut disebutkan batas minimal usia perempuan adalah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki 19 tahun dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dapat minta dispensasi kepada Pengadilan. Bahkan dikuatkan juga oleh pasal 15 ayat 1 KHI lebih lanjut. Untuk mengajukan dispensasi kawin para pihak telah mendapatkan surat penolakan dari KUA setempat dengan keluarnya blanko (N9). Tidak hanya sebatas itu, yang tak kalah pentingnya adalah apakah para pihak dilarang atau tidak melakukan pernikahan baik menurut syari`at, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti adanya hubungan darah, hubungan nasab, semenda, status gadis atau janda yang bercerai namun masih masa iddah, apakah sedang terikat perkawinan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jika tidak ada yang dilanggar aturan-aturan yang berlaku itu baik syari`at Islam maupun peraturan perundang-undangan maka, permohonan dispensasi perkawinan seperti itu dapat dipertimbangkan.

c. Aspek sosiologis dan psikologis : ialah aspek yang dilihat dari perilaku sosial para pihak pemohon dalam kehidupan sehari-harinya seperti: telah nampak dimata orang tua/ masyarakat, pergi bersama-sama

berboncengan naik sepeda motor dan adanya keinginan yang sangat kuat dari pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut sehingga jika tidak segera menikah atau dinikahkan psikologis pemohon dan orang tua akan terganggu. Begitu juga beban sosial di tengah-tengah masyarakat bahwa para pihak justru dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari`at/ Islam (berbuat zina).kemudian apakah para pemohon ini secara fisik telah mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri apabila permohonannya dikabulkan dibuktikan dengan kemampuan seorang perempuan dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan kemampuan pihak laki-laki mencari dan memberikan nafkah. Bilamana aspek dan tinjauan-tinjauan ini dapat terpenuhi, maka permohonan dapat dipertimbangkan.

Bentuk-bentuk dari aspek-aspek tersebut ialah sesuai apa yang di jelaskan oleh ibuk Rahmi Hidayati, sebagai berikut: "Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut aspek yang dipertimbangkan adalah kematangan spiritual, emosi dan fisik dalam membina rumah tangga".[163]

Bapak Gusmen Yefri Ketua Majelis dalam mayoritas perkara dispensasi perkawinan menjelaskan juga pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut meliputi:[164]

a. Legal standing PA.
b. Persona standing Yuridis.
c. Dalil permohonan pemohon sudah memenuhi syarat sebagai alat bukti.

[163]Rahmi Hidayati, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1
[164]Gusmen Yefri, Lampiran Wawancara Nomor II/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1

d. Permohonan pemohon sudah memenuhi ketentuan pasal 6 dan 7 ayat 2 UU No 1 tahun 1974, kecuali pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974.

e. Menolak kemudharatan.

Hakim Anggota Febrizal Lubis, menjelaskan juga bahwa:[165] "Aspek sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan".

Bapak Rudi Hartono, lebih lanjut menjelaskan:[166]

Ada tiga aspek yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus perkara, termasuk perkara dispensasi perkawinan, yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan filosofis.

a. Aspek Yuridis (Kepastian Hukum)

UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, dan penyimpangan terhadapnya dapat ditolerir dengan memohonkan dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh orang tua pihak yang anaknya kurang umur.

b. Aspek Sosiologis (Kemanfaatan)

[165]Febrizal Lubis, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16/PA.ML, hal. 1
[166]Rudi Hartono, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1

Permohonan dispensasi dapat dikabulkan bila memberi manfaat. Mashlahat bagi pasangan yang akan menikah, dan malah sebaliknya ditolak bila akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi keduanya.

c. Aspek Filosofis (Keadilan)

Pengadilan harus memberikan rasa keadilan tidak hanya kepada pasangan yang akan menikah, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perkara tersebut, dengan tidak mencederai aspek yuridis dan aspek sosiologis.

Dari aspek-aspek di atas, yang menjadi fokus Hakim untuk mempertimbangkan penetapan dari suatu proses persidangan juga kompleks dan beragam. Hal ini dijelaskan Majelis Hakim lebih lanjut sebagai berikut:

Bapak Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis dalam beberapa perkara menjelaskan bahwa:[167] ”Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan Hakim, akan mengabulkan permohonan pemohon apabila dalil-dalilnya terbukti, sebaliknya Hakim akan menolak permohonan pemohon apabila dalil-dalil permohonan tidak terbukti”.

Bapak Rudi Hartono, sebagai Ketua Majelis juga menyatakan bahwa:[168] “Batasan Hakim dalam pertimbangan untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan Sudah jelas, aspek yuridis batasannya sudah disebutkan dalam UU No 1 Tahun 1974, pria berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, aspek sosiologis batasnnya didapati kondisi yang akan membawa mashalat/manfaat bagi pasangan yang akan menikah, sebagai solusi atas

[167]Gusmen Yefri, Lampiran Wawancara Nomor II/D.P/16-17/PA.ML, hal. 2
[168]Rudi Hartono, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16-17/PA.ML, hal. 2-3

permasalahan yang ada, begitu pula aspek filosofis, batasannya keadilan buat calon yang akan menikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut".

Bapak Febrizal Lubis, menjelaskan dalam hal pertimbangan penetapan terhadap permohonan dispensasi untuk mengabulkan dan menolak perkawinan ini ialah:[169]

a. Menyarankan keduanya untuk mengundurkan niat berumah tangga dan menyarankan kepada Pemohon untuk mencabut surat permohonannya;
b. Mengabulkan permohonan Pemohon apabila ditemukan pula fakta bahwa kedua orangtua calon mempelai siap membimbing dan membantu rumah tangga mereka apabila ternyata saran no 1 untuk mencabut surat permohonannya tidak dapat dilaksanakan karena keduanya benar-benar saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi perzinahan apabila permohonan tersebut dicabut ataupun ditolak;
c. Menolak permohonan tersebut apabila ternyata kedua orangtua calon mempelai tidak siap untuk membimbing dan membantu rumah tangga mereka.

Ibuk Rahmi Hidayati, menjelaskan pula pertimbangan yang bisa dilakukan Hakim dalam perkara dispensasi perkawinan ini ialah:[170] "Secara umum Hakim mempertimbangkan aspek maslahat bagi anak yang belum cukup umur baik terhadap fisik maupun mentalnya apabila dikabulkan untuk melakukan pernikahan. Dispensasi akan dikabulkan apabila Hakim yakin bahwa dengan

[169]Febrizal Lubis, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16/PA.ML, hal. 2
[170]Rahmi Hidayati, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 1-2

menikah keduanya bisa membina rumah tangga sesuai tuntunan agama. Hakim akan menolak dispensasi apabila secara fisik maupun mental keduanya belum matang seperti hamil di usia muda bisa meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi. Selain itu juga diperhatikan aspek sad azzariah supaya keduanya tidak terus menerus berbuat zina. Aspek masa depan anak yang dikandung juga harus diperhatikan karena anak yang dibesarkan oleh keluarga yang tidak lengkap akan mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak".

Bapak Aman, merupakan Hakim Anggota di seluruh perkara dispensasi perkawinan pada penelitian ini menegaskan pertimbangan Hakim ialah:[171] "Batasan dalam setiap aspek yang dipertimbangkan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan ialah apabila aspek yuridis yang tidak terpenuhi, sedangkan dalam hal mengabulkan permohonan. Hakim menentukannya dengan mempertimbangkan dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian.

Lebih lanjut bapak Aman, menguatkan bahwa:[172] "Hakim harus memilih aspek yuridis yang dipertimbangkan dibandingkan aspek-aspek lainnya, meskipun dengan segala konsekuensi yang akan diambil baik itu untuk ditolak ataupun diterima".

Dari pernyataan Hakim di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan Hakim mempertimbangkan tiga aspek, yaitu: aspek kompetensi, aspek sosiologsi, dan aspek yuridis.

[171]Aman, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 2
[172]Aman, Lampiran Wawancara Nomor I/D.P/16-17/PA.ML, hal. 3

Aplikasi pertimbangan penetapan Hakim di atas dapat tergambarkan pada penelitian terhadap isi penetapan Hakim dan Pernyataan Majelis Hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

a. Perkara nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.ML, dalam pertimbangan Hukumnya bahwa Hakim menimbang:[173]

1. Aspek Yuridis:

Menimbang, bahwa para pihak sudah dinasehati untuk menunda perkawinan anak pemohon karena belum mencapai batas usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan anak pemohon ialah ayah kandung dari calon isteri pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dan calon istri anak pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon dikuatkan oleh bukti tertulis (P.1 dan P.2), serta telah menghadirkan saksi-saksi yang secara formil memenuhi syarat dan membenarkan keterangan pemohon.

2. Aspek Sosiologis:

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya sudah saling mengenal sejak di bangku sekolah, berhubungan begitu dekat layaknya seorang kekasih, saling mencintai dan bermaksud akan menikah;[174]

Menimbang, bahwa keluarga pemohon telah melamar lebih 1 (satu) tahun lamanya dan keluarga calon istri anak pemohon menerimanya;

[173]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 2
[174]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 3-5

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon istrinya sudah siap menjadi ayah dan ibu bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi membenarkan pernyataan pemohon, bahwa anak pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PT. Mitra Kerinci dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 1.600.000,- setiap bulannya, calon istri anak pemohon juga mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

b. Perkara nomor 27/Pdt.P/2016/PA.ML, dalam pertimbangan hukumnya Hakim menimbang:[175]

1. Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa para pihak sudah dinasehati agar bersabar untuk menikahkan anak pemohon karena belum mencapai batas usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dan calon istri anak pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan (tidak ada larangan menikah kecuali batas umur);

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon dikuatkan oleh bukti tertulis (P.1 dan P.2), serta telah menghadirkan saksi-saksi yang secara formil memenuhi syarat dan membenarkan keterangan pemohon.

2. Aspek Sosiologis:

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan, telah berkenalan selama satu

[175]Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 5

tahun, saling mencintai dan bermaksud akan menikah, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang syara`;[176]

Menimbang, bahwa anak pemohon sudah siap menjadi ibu bagi anaknya kelak, dan biasa membantu orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa saksi-saksi membenarkan pernyataan pemohon, bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai sopir dan petani dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya, anak pemohon juga mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

c. Perkara nomor 29/Pdt.P/2016/PA.ML, dalam pertimbangan hukumnya Hakim menimbang bahwa:

1. Aspek Yuridis

Menimbang,.bahwa setelah membaca surat Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor *W3-A9/490/HK.05NI2016* tanggal 25 Mei 2016 yang pada pokoknya telah menegur agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;[177]

Menimbang, bahwa sesuai Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 291PdtP/2016fPA.ML tanggal 28 Juni 2016 yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Pemohon telah tidak memenuhi isi teguran tersebut;

[176]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 27/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 5-6
[177]Peneteapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 29/Pdt.P/2016/PA.ML, hal. 4

2. Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, maka Pengadilan Agama Muara Labuh berpendapat bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga telah terdapat alasan untuk membatalkan pendaftaran permohonan pemohon.

d. Perkara nomor 7/Pdt.P/2017/PA.ML, bahwa dalam pertimbangan hukumnya menurut Hakim ialah:[178]

1. Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa majelis telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya; dengan alasan anak pemohon dan calon sumainya tidak terdapat larangan perkawinan kecuali batas usia perkawinan;

2. Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya sangat bersungguh-sungguh untuk melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka karena keduanya saling mencintai, bahkan keduanya sudah bertunangan selama 4 bulan yang lalu;[179]

Menimbang, bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), diketahui anak pemohon dan tidak dipermasalahkan.

[178]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 5
[179]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 7

e. Perkara nomor 8/Pdt.P/2017/PA.ML, dalam pertimbangan hukumnya Hakim menjelaskan:[180]

1. Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa Hakim sudah memberikan nasehat kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali permohonannya akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa calon mempelai sudah saling mengenal, berhubungan cukup dekat dan kedua orang tuanya sudah merestui;

Menimbang, bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa KUA setempat menolak pernikahan anak pemohon karena belum mencukupi umur.

2. Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membantu pekerjaan orang tua yang lainnya;[181]

[180]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 1-4
[181]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 8

Menimbang, bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp. 500.000,- setiap bulannya, diketahui anak pemohon dan tidak dipermasalahkan.

f. Perkara nomor 9/Pdt.P/2017/PA.ML, dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa:[182]

1. Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa para pihak sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga pemohon lainnya sudah mengetahui perencanaan perkawinan ini dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan mengautkan permohonan pemohon dan sesuai secara *formil* dan *materil.*[183]

2. Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon istri anaknya sudah melangsungkan acara lamaran (bertunangan);

Menimbang, anak pemohon dan calon istrinya menyatakan kesiapan untuk menjadi ayah dan ibu bila dianugerahi anak dunia dan akhirat;

[182]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 5
[183] Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 6

Menimbang, bahwa pergaulan anak pemohon dan calon istrinya dibenarkan saksi akan ditakutkan melakukan perbuatan dosa;[184]

Menimbang, bahwa anak pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp. 500.000,- setiap bulannya, diketahui calon istrinya dan tidak dipermasalahkan.

g. Perkara nomor 15/Pdt.P/2017/PA.ML, dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan:[185]

1. Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa Hakim sudah memberi nasehat kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa keluarga kedua pihak sudah merestui rencana perkawinan ini, dan keluarga lainnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menguatkan dan keterangannya dibenarkan pemohon;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan anak pemohon ditolak oleh KUA setempat dengan alasan anak pemohon berusia dibawah umur.

2. Aspek Sosiologis

[184]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.ML, hal . 3-4
[185]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 6

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan selama 2 tahun, dan sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan;[186]

Menimbang, bahwa calon istri anak pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membantu pekerjaan orang tua yang lainnya;

Menimbang, bahwa anak pemohon sudah bekerja sebagai petani dan telah berpenghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000,- setiap bulannnya.

h. Perkara nomor 40/Pdt.P/2017/PA.ML, dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa:[187]

1. Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menasehati pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya akan tetapi tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa seluruh syarat untuk melangsungkan perkawinan terpenuhi kecuali batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan calon istri pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon istri pemohon telah merestui rencana pernikahan ini begitu juga keluarga lainnya tidak keberatan;

[186]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 5
[187]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 5

Menimbang, bahwa pemohon dan calon istri pemohon siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan calon istrinya ini ditolak oleh KUA setempat.[188]

2. Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan menjalin hubungan selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa calon istri pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membantu pekerjaan orang tua lainnya;

Menimbang, bahwa pendidikan pemohon hanya sampai di SMPN 04 Solok Selatan;[189]

Menimbang, bahwa pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan Rp. 1.000.000,- setiap bulannya.

i. Perkara nomor 55/Pdt.P/2017/PA.ML, dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa:[190]

1. Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menasehati pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai anaknya mencapai usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan;

[188]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 4
[189]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 3
[190]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 5

Menimbang, bahwa pernikahan di atas yang diajukan ke KUA setempat ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon membenarkan dan menguatkan bahwa hubungan anak pemohon dan calon suaminya dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, sesusuan, senasab, dll (menyebabkan terhalangnya perkawinan).

2. Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa pihak keluarga pemohon dan calon suami anak pemohon sudah melangsungkan acara lamaran;[191]

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan hendak menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan Rp. 2.450.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa hubungan anak pemohon dan calon suaminya sudah diawali semenjak 2 tahun yang lalu dan begitu eratnya.

Maka dengan berbagai aspek pertimbangan di atas, Hakim Harus Mengabulkan Permohonan Dispensasi tersebut, karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya, dan keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil pemohon.

[191]Penetapan Majelis Hakim, Perkara Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 5

Maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan, demi kebaikan.

Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, di sinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri,[192] karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang tua laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang, maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anak anaknya.

Kaidah Fiqh yang mengandung konsep menjaga *kemaslahatan* dan menolak *kemudharatan* adalah sejalan dengan kasus yang terjadi di atas, kaidah fiqh lain yang digunakan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam penetapan pengajuan permohonan dispensasi yang mengandung konsep *mashlahah mursalah* nikah adalah:

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:[193]

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208)".

[192]Febrizal Lubis, Lampiran Wawancara Nomor III/D.P/16/PA.ML, hal. 2
[193]Penetapan Majelis Hakim,Perkara Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 8

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".[194]

Inilah yang menjadi dasar hukum Hakim dalam menggali hukum tentang duduk perkara disetiap permohonan dispensasi perkawinan. Meskipun jika ditelusuri perkara dispensasi perkawinan mempunyai 2 unsur seperti yang penulis bahas di atas mengenai beragamnya faktor penyebab yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan.

[194]Penetapan Majelis Hakim,Perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.ML, hal. 8


IAIN
BUKITTINGGI

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis sajikan di atas dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Muara Labuh terbagi pada dua kelompok, yaitu kelompok positif antara lain Adanya hasrat untuk segera menikah; Melindungi diri dari kemaksiatan dan perbuatan dosa zina; Munculnya motivasi hidup untuk mendongkrak ekonomi; Solusi bagi individu khusus dalam hal kedewasaan. Sedangkan pada kelompok negatif dapat berupa Minimnya pengawasan orang tua; Pacaran melampaui batas; Hamil terlebih dahulu; Penyalahgunaan Teknologi Informasi (Handphone/Internet); Putus sekolah; Tidak ada ilmu yang produktif.
2. Pertimbangan penetapan Hakim dalam perkara dispensasi perkawinan pada dasarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara khusus dalil yang digunakan dalam perkara dispensasi perkawinan ialah Qaidah Ushul yaitu *mashlahah mursalah,* dan *Sad adz-Zari`ah.*

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis sajikan di atas, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dengan hadirnya dispensasi perkawinan pada sistem perkawinan di Indonesia. Khusus pada saran ini penulis fokus pada kelompok negatif dari merebaknya permohonan perkara dispensasi perkawinan, yaitu:

1. Dispensasi perkawinan tidak boleh dijadikan instrumen yang peningkatannya disebabkan kasus kenakalan remaja. Oleh karena itu, diharapkan kepada *Stake Holder* yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan sistem yang pas untuk mencegah perzinaan ini terus berupaya.
2. Meskipun ada *kemashlahatan* untuk masa depan bagi pemohon, diharapkan pula Hakim untuk betul-betul menegakkan aturan pokok bahwa usia perkawinan yang disepakati sudah ada, bukan cenderung pada hal yang menyimpang.
3. Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku anak-anaknya, senantiasa peduli pada pendidikan anak. Sehingga diharapkan kepada orang tua tidak cenderung membiarkan anak-anaknya untuk bergaul secara bebas. Karena, dari hubungan laki-laki dan perempuan itu dapat memunculkan akibat hukum yang kompleks.
4. Peluang besar bagi kalangan Sarjana Hukum untuk mempersiapkan gagasan dan ide bahwa perzinaan tidak boleh dibiarkan, dan harus ada konsekensinya bagi semua kalangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdurrahman. (1986). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan Jakarta. Jakarta: Akademia Persindo.

Ali, Z. (2006). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Asni. (2012). Permbaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Kemenag RI.

Asqalani, I. H. (852 H). Bulughul Maraam. Semarang: PT Karya Toha Puta.

Azam, A. A. (2011). Fiqh Munakahat. Jakarta: AMZAH.

Bahasa, T. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Ghazaly, A. R. (2006). Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana.

Ghifari, A. a. (2002). Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza. Bandung: Mujahid.

Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.

Hanafi, Y. (2011). Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur. Bandung: CV Madar Maju.

Hasan, M. (2011). Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia.

Husaini, U. (2008). Metodologi Penelitian Sosoal. Jakarta: Bumi Aksara.

Iriani, D. (2016). Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia. Ponorogo: CV Senyum Indonesia.

Ismail, A. (2014). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II). Dalam Skripsi Sarjana. Ponorogo: STAIN Ponorogo.

Kamil, A. (2012). Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kharisma, B. (2017). Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Khon, A. M. (2009). Fiqh Munakahat. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.

Manan, A. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Maulidia, R. (2011). Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI). Ponorogo: STAIN Po Press.

Mertokusumo, S. (2010). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Moleong, L. J. (1995). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mubarak, F. (2017). DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016). Dalam S. Sarjana. Salatiga: IAIN Salatiga.

Muhammad, A. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya.

Munir, S. (2007). Fiqh Syari`ah. Solo: Amanda.

Naisaburi, M. b.-Q. (t.th). Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Ihya` at-Turats al-Arabi.

Nasution, K. (2005). Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer. Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA.

Nurmila. (2018, Desember 27). Produk Hukum Hakim di Pengadilan Agama Muara Labuh. (H. A. Alwana, Pewawancara)

Rahman, A. (2011). Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 124/ Pdt.P/2010/PA.SRG Di Pengadilan Agama Serang. Dalam Skripsi Sarjana. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ramulyo, M. I. (1996). Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Republika. (t.thn.). Dipetik November 2018

RI, D. A. (2009). Al-Qur`an dan Terjemahnya. Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema.

Rofiq, A. (2013). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Rohmatilah, S. (2016). Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Izin Poligami. Dalam Skripsi Sarjana. Ponorogo: STAIN Ponorogo.

Sabiq, S. (2006). Fiqh Sunnah (1 ed.). (N. Hasanuddin, Penerj.) Pena Pundi Aksara.

Saebani, B. A. (2001). Fiqh Munakahat (Buku I). Bandung: Pustaka Setia.

Saleh, K. W. (1976). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Shan`ani, M. B.-A. (2012). Subulus Salam Syarah Bhulugul Maram. Jakarta: Darus Sunnah.

Soemiyati. (1982). Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberti.

Subagyo, J. (1997). Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudarsono. (2010). Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sumbbu. (t.thn.). Dipetik Januari 2019

Supiana, K. (2001). Materi Pendidikan Agama Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syahuri, T. (2013). Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-kontra Pembentukannya Hingga Keputusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media Group.

Syarifuddin, A. (2007). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Syaukani, M. a. (1994). Nailul Authar. Beirut: Dar al-Fikr.

Umbara, C. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.

Wikipedia. (t.thn.). Dipetik Januari 2019

Yunus, M. (2010). Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.

Zahrah, M. A. (1957). Al-Ahwal Syakhsiyyah. Beirut: Dar al-Arabi.

Zuhaili, W. a. (2007). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Darur Fikr.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Hanif Aidhil Alwana
NIM : 1115. 014
Tempat/ Tanggal lahir : Padang/ 18 Desember 1996
Alamat : Koto Selayan Kota Bukittinggi
Email : hanif.alwana18@gmail.com
Handphone : 085272188127

Riwayat Pendidikan:

1. TK : Kemala Bhayangkari Cab. Solok (2002-2003)
2. SD : Negeri 06 Pasar Muara Labuh (2003-2009)
3. SMP : MTsN Pasir Talang (2009-2012)
4. SMA : Negeri 1 Solok Selatan (2012-2015)
5. Sarjana : IAIN Bukittinggi (2015-2019)

Riwayat Organisasi:

1. Ketua Umum Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Bukittinggi Periode 2017/2018.
2. Sekretaris Bidang Eksternal Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Periode 2017/2018.
3. Anggota Bidang Eksternal Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam Periode 2016/2017.
4. Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bukittinggi Periode 2018/2019.
5. Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan Pimpinan Komisariat Imam Bonjol Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bukittinggi Periode 2016/2017.
6. Ketua Bidang Hikmah Pimpinan Komisariat Imam Bonjol Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bukittinggi Periode 2017/2018.
7. Ketua Komisi I Bidang Kelembagaan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Wilayah Sumatera Barat Periode 2018/2019.
8. Presidium Sidang Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Kerja Wilayah (MUSYKERWIL) Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Wilayah Sumatera Barat Tahun 2018.
9. Peserta Musyawarah Nasional (MUNAS) ke- X Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Tahun 2018.